



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JOHNNY KURNIAWAN, S.E, S.H., bertempat tinggal di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Aifi Indrastuty, S.H., M.H., Advokat, berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Johnny Kurniawan, S.E., S.H., & Ir. Aifi Indrastuty, S.H., M.H. dan rekan, beralamat di Jalan Seroja Dalam I Nomor 9 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n:

1. **NANA KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 139 Semarang;
2. **KWAN LIE BIEN**, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 46 Semarang;

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II/ Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I, II/Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Menurut Pasal 10 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, hal ini sejalan/sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 41 K/Pdt/1990 serta Yurisprudensi MARI Nomor 1237 K/Sip/1975;
2. Bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor 41K/Pdt/1990 tanggal 27 Februari 1992: "Aparat peradilan yang melaksanakan tugas-tugas teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat diperkarakan secara perdata. Tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan hukum, dapat diajukan kepada instansi

Halaman 1 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diadakan tindakan pengawasan. Atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalan, dengan menarik sebagai Tergugat pihak yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut, dan bukan hakim, jurusita atau panitera yang bersangkutan.” (sumber dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI buku kedua “Perdata Umum” 1980-2009, PT Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2009);

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1237K/Sip/1975 tanggal 3 Mei 1979: “Keberatan yang diajukan oleh Penggugat untuk kasasi, bahwa perlawanan seharusnya ditolak karena putusan Pengadilan Negeri yang dilawan itu telah dieksekusi, tidak dapat dibenarkan, karena perlawanan terhadap sesuatu putusan dimungkinkan”, (sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 431), dari www.pn-sleman.go.id;
Salah satu contoh di Yurisprudensi MARI Nomor 19K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 (sumber dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI buku kedua “Perdata Umum” 1980-2009, PT Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2009);
4. Oleh karena putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 adalah merupakan tindakan hakim dalam penyelenggaraan peradilan yaitu dalam memutus perkara mengandung cacat hukum (suatu kebijakan/putusan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia) maka Pelawan dengan ini mengajukan gugatan perlawanan untuk membatalkan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014;
5. Bahwa Pelawan merasa sebagai pemilik sah atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul sebagaimana tertera pada Akta Jual Beli Nomor 78/11/ST./XI/1993 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul tanggal 29 November 1993, serta Pelawan tidak pernah menghibahkan atau tidak pernah menyuruh menghibahkan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang kepada Terlawan I dan Terlawan II, oleh karena itu Pelawan mengajukan gugatan rekonsensi pada perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014, namun tidak cukup dipertimbangkan mengenai alat bukti yang diajukan oleh Pelawan dan nilai

Halaman 2 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga Pelawan mengajukan gugatan ini;

6. Bahwa pada tanggal 3 November 1993 terjadi jual beli atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I Nomor 9 Semarang antara Ny. Toeti/Tuthy Suryo Kusumo selaku penjual dan Pelawan selaku pembeli, dengan dibuatkan Akta Jual Beli Nomor 78/11/ST./XI/1993 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny. Indrajani Suhandynata, SH.;
7. Bahwa pada hari itu juga dibuat perjanjian pengosongan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I Nomor 9 Semarang bahwa pihak Penjual (Ny. Toeti/Tuthy Suryo Kusumo) akan menyerahkan tanah dan rumah tersebut dalam keadaan kosong kepada Pelawan/Pembeli paling lambat tanggal 18 Desember 1993;
8. Bahwa pada tanggal 29 November 1993 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah atas nama Pelawan yang terletak di Jalan Seroja Dalam I Nomor 9 Semarang. Untuk selanjutnya tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul, mohon disebut sebagai objek sengketa;
9. Bahwa pada tanggal 20 November 1995 Pelawan membuat surat kuasa menjual kepada Herman Kurniawan dengan Akta Kuasa Nomor 54 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sri Hadini Soedjoko, SH (bukti P1 pada perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014);
10. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1996 Kwan Lie Bien/Terlawan II mengirim surat dengan tetesan darah segar kepada Herman Kurniawan untuk minta harta dengan ancaman, namun Herman Kurniawan tidak meresponnya/ mendiamkan saja (saat itu Herman Kurniawan masih sehat);
11. Bahwa sejak tahun 1999 Herman Kurniawan mulai sakit-sakitan dan harus sering transfusi darah, dalam 1 minggu harus transfusi darah 2-3 kali. Bahwa orang yang sudah sakit parah/sekarat tidak dapat dianggap sebagai orang yang cakap hukum karena sangat mudah diancam/ dipaksa/penyalahgunaan keadaan, termasuk bisa dipalsukan tanda tangan dan tulisannya;
12. Bahwa pada tanggal 1 April 2001 Pelawan pergi ke Sidoarjo naik travel untuk belajar membuat roti, namun ketika sampai di Sidoarjo ternyata KTP dari Pelawan sudah tidak ada dan yang terakhir membuka dompet Pelawan adalah Elly Kurniawan;

Halaman 3 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meminta KTP berkali-kali, tapi oleh Pelawan tidak diberikan;

14. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pelawan selaku pemilik sah dari tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I Nomor 9 Semarang, tanah dan rumah tersebut dihibahkan ke Terlawan I dan Terlawan II dengan Akta Hibah Nomor 79/2001 tanggal 9 April 2001 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sri Hadini Soedjoko, SH (bukti P2 pada perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014);

Patut diduga ada paksaan/ancaman/pemalsuan/penyalahgunaan keadaan pada Herman Kurniawan yang saat itu sedang sakit parah/sekarat (dalam 1 minggu harus transfusi darah 2-3 kali), karena kenapa akta hibah tidak dibuat ketika Herman Kurniawan masih sehat (kuasa menjual dibuat tahun 1995) dan juga kenapa akta hibah harus dibuat ketika Pelawan berada di Sidoarjo, akta hibah tersebut dibuat secara sembunyi-sembunyi/tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pelawan serta tidak sesuai dengan isi akta kuasa itu sendiri, dimana surat kuasa menjual dilarang untuk menghibahkan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terbukti itikad tidak baik dari Terlawan I dan Terlawan II selaku penerima hibah, selain itu tanda tangan Herman Kurniawan di akta hibah berbeda. Pelawan curiga karena tidak tanda tangan di hadapan Pelawan dan tanda tangan Herman Kurniawan berbeda;

15. Bahwa pada pertengahan Mei 2001 ketika Pelawan pulang dari Sidoarjo, Pelawan diberitahu oleh kakak Pelawan yang bernama Andi Kurniawan bahwa tanah dan rumah milik Pelawan yang beralamat di Jalan Seroja Dalam I Nomor 9 Semarang telah dihibahkan ke Terlawan I dan Terlawan II. Maka Pelawan sangat marah dan menggebrak meja Notaris/PPAT Sri Hadini Soedjoko, SH.;
16. Bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 400K/Sip/1975 tanggal 18 November 1976: "hibah tanpa sepengetahuan yang berkepentingan patut dibatalkan" (sumber dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI buku pertama "Perdata Umum", PT Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2009);
17. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2001 Notaris/PPAT Sri Hadini Soedjoko, SH membuat surat keterangan pinjam nama yang hanya ditandatangani oleh Terlawan I dan Terlawan II (penerima hibah) selaku saksi-saksi, sedang Herman Kurniawan dan Pelawan selaku yang bersangkutan tidak menandatangani (bukti P-3 pada perkara Nomor

Halaman 4 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 188PK/Pdt/2014), sehingga surat keterangan

tersebut cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan padahal saat itu keduanya masih hidup. Hal ini menunjukkan itikad tidak baik dari Terlawan I dan Terlawan II. Faktanya tidak pernah ada perjanjian pinjam nama antara Herman Kurniawan dan Pelawan. Hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana memasukkan keterangan palsu/pemalsuan/membuat keterangan yang tidak benar, seharusnya Majelis Hakim juga memperhatikan/mempertimbangkan hal ini;

18. Bahwa kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul atas nama Terlawan I dan Terlawan II (bukti P-4 pada perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014);
19. Bahwa pada tanggal 28 April 2002 Herman Kurniawan meninggal dunia;
20. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008 Pelawan melaporkan Terlawan I dan Terlawan II ke polisi dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor Pol.: LP/198/X/2008/Reskrim, saat itu dengan menggunakan pengacara Amir Hasan, S.H., Dali Djumaedi, S.H., dan Herry Utami, S.H. mengenai pemalsuan dan atau memasukkan keterangan palsu pada bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut;
21. Bahwa kemudian Terlawan I dan Terlawan II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang kepada Pelawan agar mengosongkan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I Nomor 9 Semarang, padahal saat itu seluruh bukti (bukti P-1 sampai dengan P-4) yang dipergunakan oleh Terlawan I dan Terlawan II dalam persidangan tersebut dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, sehingga menurut hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat dianggap sebagai bukti sah;
Menurut Yurisprudensi MARI Nomor 858K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971: "dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar bukti pengakuan Tergugat tersebut";
Dalam hal ini justru Terlawan I dan Terlawan II telah mengakui pada replik Nomor 75/Pdt.G/2010/PN Smg., halaman 3 angka 4, bahwa Akta Kuasa Nomor 54 merupakan akta kuasa menjual, sehingga seharusnya gugatan konpensasi Nomor 75/Pdt.G/2010/PN Smg. ditolak dan gugatan rekonsensi Nomor 75/Pdt.G/2010/PN Smg. dikabulkan;

Halaman 5 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 75/Pdt.G/2010/PN Smg., bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk memutus dalam mengabulkan gugatan Terlawan I dan Terlawan II, sehingga hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum (bukti P-3 yang tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan yaitu Herman Kurniawan dan Pelawan jelas tidak dapat dianggap sebagai bukti sah, bagaimana suatu kesepakatan bisa dianggap ada jika yang membuat kesepakatan keduanya tidak pernah menandatangani padahal keduanya masih hidup, jadi jelas bahwa kesepakatan pinjam nama itu tidak pernah ada dan hanya merupakan rekayasa Terlawan I dan Terlawan II saja);

23. Apalagi dalam hal ini akta kuasa menjual Nomor 54 (bukti P-1) dilarang dipergunakan untuk menghibahkan oleh:

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah;
- b. PP 24 tahun 1997 Pasal 39 ayat 1 huruf c dan huruf d;
- c. Pasal 1320, 1335, 1337 KUH Perdata;
- d. Pasal 1342 KUH Perdata;
- e. Pasal 1796 KUH Perdata;
- f. Pasal 1797 KUH Perdata;
- g. Yurisprudensi MARI Nomor 388 K/Sip/1974 tertanggal 14 Juli 1976: “dalam akta kuasa untuk melakukan hibah harus dicantumkan pihak yang akan menerima hibah itu, hibah yang terjadi atas dasar akta kuasa untuk melakukan hibah yang tidak mencantumkan nama serta identitas lainnya dari pihak yang harus menerima hibah yang bersangkutan adalah tidak sah” (sumber dari buku “Aneka Perjanjian”, Prof. R. Subekti, S.H.; Penerbit Alumni, Bandung, 1985, halaman 200);
- h. Yurisprudensi MARI Nomor 400K/Sip/1975 (sebagaimana diuraikan pada angka 16);
- i. Arti kata dari Akta Kuasa Nomor 54 itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- j. Bukti P-3 (surat keterangan pinjam nama) yang cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh Pelawan dan Herman Kurniawan/pemberi hibah selaku yang bersangkutan, hanya ditandatangani oleh para penerima hibah/Terlawan I dan Terlawan II sebagai saksi-saksi, padahal saat itu Herman Kurniawan dan Pelawan masih hidup;
- k. Menurut MU Sembiring, S.H., dalam buku Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat, Komar Andasasmita Notaris

Halaman 6 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 651, kuasa khusus ialah kuasa yang diberikan khusus untuk melakukan satu atau beberapa perbuatan hukum. Ditentukan dengan tegas apa yang boleh dilakukan oleh yang diberi kuasa, misalnya kuasa untuk menjual. Akta Kuasa Menjual Nomor 54 tidak boleh dipergunakan untuk menghibahkan karena dengan tegas tidak tertulis kata “untuk menghibahkan”;

- l. *Legal Opinion* akademisi UNDIP Semarang Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum, Pasca Sarjana, Doktoral Universitas Diponegoro Semarang);
- m. *Legal Opinion* akademisi UNDIP Semarang Dr. Pujiyono, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum, Pasca Sarjana, Doktoral Universitas Diponegoro Semarang);

24. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1180K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972: “*ongeoorloofde oorzak* (suatu sebab yang tidak halal atau yang tidak diperbolehkan diatur dalam Pasal 1335 *juncto* 1337 *juncto* 1320 KUHPerdata, dinilai pada saat perjanjian diadakan/dibuat)”;

Bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu harus memenuhi 4 unsur pada Pasal 1320 KUHPerdata. Bahwa pembuatan akta hibah tidak memenuhi unsur adanya kesepakatan kedua belah pihak (Pelawan tidak pernah sepakat mengenai penghibahan objek sengketa ke Terlawan I dan Terlawan II) dan adanya suatu sebab yang halal karena akta kuasa menjual (akta kuasa yang tidak tertulis kata menghibahkan) adalah dilarang untuk menghibahkan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan menurut Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang tidak memenuhi sebab yang halal atau yang dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang. Bahwa dalam hal ini Akta Hibah Nomor 79/2001 tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak sah dan batal demi hukum). Bahwa oleh karena akta yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul atas nama Terlawan I dan Terlawan II tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak sah dan batal demi hukum, maka proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul ke atas nama Terlawan I dan Terlawan II juga tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak sah dan batal demi hukum, demikian pula Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul atas nama Terlawan I dan Terlawan II juga tidak mempunyai kekuatan hukum/tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai bukti kepemilikan yang sah;

Halaman 7 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II tidak mempunyai hak atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul;

Oleh karena itu sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim menyatakan membatalkan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN Smg.;

25. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memeriksa perkara Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. menjatuhkan putusan NO/gugatan dari Terlawan I dan Terlawan II tidak dapat diterima dengan alasan kurang pihak karena pihak Penjual (Ny. Tuthy Suryo Kusumo) tidak diikutsertakan sebagai pihak dan tidak memberikan putusan dalam rekonvensi;

Oleh karena itu sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim menyatakan membatalkan putusan Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg, hal ini sejalan/sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 588K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 sebagaimana tertulis pada angka 50;

26. Bahwa kemudian baik Pelawan maupun Terlawan I dan Terlawan II mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI;

27. Bahwa patut diduga ada rekayasa untuk mempengaruhi Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dalam memberikan putusan atas perkara Nomor 1354K/Pdt/2011, adapun dasar hukum Pelawan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemberitahuan Nomor Registrasi Perkara Nomor 1354 K/Pdt/2011 tersebut baru Pelawan terima tanggal 30 September 2011 namun perkara Nomor 1354 K/Pdt/2011 tersebut telah diputus tanggal 29 September 2011;

Sangat nyata ada rekayasa di sini karena seharusnya sesuai prosedur yang berlaku Pelawan diberitahu terlebih dahulu mengenai penerimaan dan registrasi berkas perkara kasasi setelah itu baru perkara diputus;

- 2) Bahwa adanya perbedaan isi amar putusan dalam Info Perkara Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2011 yang diakses di website www.mahkamahagung.go.id dengan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2011 tanggal 29 September 2011 yang disampaikan kepada Pelawan;

Bahwa dalam Info Perkara yang diakses di website jelas-jelas menyatakan:

Nomor register : 1354K/Pdt/2011

Pemohon : Johnny Kurniawan bin Herman Kurniawan
(dahulu Kwan Kwik Kwong)

Halaman 8 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Putus

Tanggal Putus : 29 September 2011

Amar Putusan : Kabul

Jadi seharusnya sesuai amar tersebut yang dikabulkan adalah petitum (apa yang diminta) oleh Pelawan selaku Pemohon Kasasi;

Sangat nyata ada rekayasa disini karena ketika menerima salinan putusan ternyata Terlawan I, dk yang dikabulkan, jika Terlawan I, dk yang dikabulkan seharusnya pada nama Pemohon Kasasi terketik nama Terlawan I, dk sedang Termohon Kasasi terketik nama Pelawan dan bukan sebaliknya;

Apa artinya SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang dapat diakses melalui www.mahkamahagung.go.id terutama pada bagian info perkara mengenai perkembangan paling kini dan akurat dari suatu perkara sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung RI untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan, jika ternyata putusnya berbeda dengan amar yang terketik di website tersebut. Jika terjadi putusan tidak sesuai dengan amar di website resmi Mahkamah Agung RI (www.mahkamahagung.go.id) maka jelas merupakan pembohongan publik karena website www.mahkamahagung.go.id dapat dibuka/dibaca oleh seluruh dunia;

28. Bahwa Majelis Hakim kasasi Mahkamah Agung RI juga telah mempergunakan bukti P-1 sampai dengan P-4 yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang sebagai dasar untuk memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum (sebagaimana telah diuraikan pada angka 22 sampai dengan 24, 38);

Oleh karena itu sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim membatalkan putusan Nomor 1354 K/Pdt/2011;

29. Bahwa kemudian Pelawan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI dengan alasan adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Nomor 1354 K/Pdt/2011 dan adanya bukti baru yang menunjukkan bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan modus yang sama pada Rachmat Kurniawan yaitu pada saat Rachmat Kurniawan sakit parah/sekarat (terbukti dari rekam medis bahwa setelah akta hibah ke Terlawan I dan Terlawan II, sekitar 7 hari kemudian Rachmat Kurniawan meninggal dunia), Rachmat Kurniawan patut diduga dipaksa/diancam/penyalahgunaan keadaan disuruh untuk

Halaman 9 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Namun bukti baru tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali;
31. Bahwa Pelawan sempat ditelpon oleh orang yang mengaku bernama Reza Fauzi, Panitera Pengganti di Mahkamah Agung RI, dan disuruh transfer uang ke nomor rekening Takdir Rahmadi di Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Pecenongan jika mau perkara Nomor 188 PK/Pdt/2014 dimenangkan/dikabulkan (bukti rekaman telfon dan sms). Hal ini merupakan pemerasan dan patut diduga ada rekayasa di sini;
32. Namun Pelawan tidak mau mentransfer uang tersebut, sehingga dikalahkan;
33. Bahwa berdasar hal tersebut di atas terkesan ada rekayasa di Mahkamah Agung RI atas putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 apalagi putusan tersebut sangat cepat sampai kembali di Pengadilan Negeri Semarang (belum 1 tahun, putus tanggal 24 September 2014, sampai di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Juni 2015);
34. Apalagi dalam memutus Majelis Hakim Peninjauan Kembali Nomor 188 PK/Pdt/2014 menggunakan bukti P-1 sampai dengan P-4 yang saat ini dalam proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang (sehingga tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sah) maka perbuatan Majelis Hakim Peninjauan Kembali tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, selain itu Majelis Hakim Peninjauan Kembali tersebut dalam memutus tidak memperhatikan: fakta hukum (bukti dan nilai kekuatan pembuktian) dan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diterangkan pada angka 38, sehingga jelas hal ini merupakan perbuatan melawan hukum;
35. Bahwa menurut Pasal 1669 KUHPerdara, boleh diperjanjikan jika penghibah tetap memiliki kenikmatan hasil dari benda-benda yang dihibahkan, tidak pernah ada penyerahan dari Pelawan ke Terlawan I dan Terlawan II, apalagi dalam hal ini proses peralihan hibah dari Pelawan ke Terlawan I dan Terlawan II cacat hukum/tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pelawan selaku pemilik sah dari objek sengketa;
36. Bahwa menurut Pasal 1686 KUHPerdara, hak milik atas barang-barang yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih kepada orang yang diberi hibah sebelum diserahkan dengan cara penyerahan, berarti tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I Nomor 9 Semarang belum beralih kepemilikannya (hak miliknya) ke Terlawan I dan Terlawan II, oleh karena itu masih sah merupakan milik Pelawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Peralihan dengan cara hibah padahal kuasa yang diberikan kepada Herman Kurniawan adalah kuasa untuk menjual. Jika eksekusi pengosongan dilakukan, maka Pelawan merasa sangat dirugikan lahir dan batin karena Pelawan harus keluar dari rumah milik Pelawan sendiri yang telah dialihkan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pelawan dengan cara melawan hukum oleh Terlawan I dan Terlawan II tanpa penggantian uang serupiah pun dan ini akan sangat menciderai rasa/nilai keadilan, maka dengan ini mohon menunggu kejelasannya setidaknya lewat putusan pidana mengenai pemalsuan dan atau memasukkan keterangan palsu yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II memperoleh kekuatan kekuatan hukum tetap karena Pelawan akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya (PK kedua), hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 7 tahun 2014;

38. Bahwa tampak adanya rekayasa, karena Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan dan tidak melaksanakan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 388 K/Sip/1974 dan Nomor 400 K/Sip/1975, padahal yurisprudensi tersebut produk hukum Mahkamah Agung RI sendiri/keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama, selain itu hal tersebut juga telah melanggar peraturan hukum lainnya yang seharusnya menjadi dasar dalam memberikan putusan, yaitu:

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah;
- b. PP 24 tahun 1997 Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d;
- c. Pasal 1320, 1335, 1337, 1342, 1669, 1686, 1796, 1797, 1801, 1807 KUH Perdata;
- d. Yurisprudensi MARI Nomor 388 K/Sip/1974 tertanggal 14 Juli 1976: “dalam akta kuasa untuk melakukan hibah harus dicantumkan pihak yang akan menerima hibah itu, hibah yang terjadi atas dasar akta kuasa untuk melakukan hibah yang tidak mencantumkan nama serta identitas lainnya dari pihak yang harus menerima hibah yang bersangkutan adalah tidak sah.” (sumber dari buku “Aneka Perjanjian”, Prof. R. Subekti, SH; Penerbit Alumni, Bandung, 1985, halaman 200);
- e. Yurisprudensi MARI Nomor 400 K/Sip/1975 (sebagaimana diuraikan pada angka 16);

Halaman 11 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahasa Indonesia: khusus untuk dan atas nama sehingga dengan demikian sah mewakili penghadap menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 89/Karangkidul; untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk menyerahkan apa yang dijualnya, menerima harga penjualannya dan untuk penerimaan tersebut memberikan kwitansinya;

Kata “dan” sebagai penghubung satuan bahasa yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda, misalnya ayah dan ibu berarti ayah bersama-sama ibu;

Kata “bentuk” berarti lengkung, bangun, rupa, susunan, wujud, susunan kalimat, kata penggolong bagi benda yang berkeluk;

Sehingga jelas arti kata “menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun” adalah segala tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan menjual (menjual bersama-sama dengan memindahkan dalam rupa/wujud apapun);

Kata “penghibahan” yang merupakan proses, cara, perbuatan menghibahkan, sangat berbeda dengan arti kata “bentuk” menghibahkan, bukan merupakan bentuk tapi cara;

Substansi Akta Kuasa Nomor 54 tahun 1995, jelas-jelas menunjukkan sebagai kuasa khusus, kekhususannya yaitu untuk menjual objek kuasa dan tidak ada sama sekali kata hibah, bahkan dalam rincian tugas penerima kuasa jelas-jelas hanya uraian tugas dalam transaksi jual beli, tidak ada unsur penghibahan, hal ini dapat dilihat dari kalimat “... menyerahkan apa yang dijualnya, menerima harga penjualannya dan untuk penerimaan tersebut memberikan kwitansinya.”Penerima kuasa telah melampaui kewenangan kuasanya, sehingga Pelawan tidak terikat dengan apa yang diperbuat oleh penerima kuasa di luar yang telah ditetapkan dalam penguasaan tersebut dan patut diduga ada rekayasa pada pembuatan Akta Hibah Nomor 79/2001;

- g. Bukti P-3 (Surat Keterangan tanggal 23 Juli 2001) yang cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh Pelawan dan Herman Kurniawan (Penerima Kuasa/Pemberi Hibah) selaku yang bersangkutan, berarti tidak pernah ada kesepakatan seperti yang tertulis pada bukti P-3 tersebut;
- h. Pada bukti P-2 (Akta Hibah Nomor 79/2001) tanda tangan Herman Kurniawan berbeda;
- i. Menurut MU Sembiring, SH dalam buku Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat, Komar Andasasmita Notaris

Halaman 12 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan 199, gaidman 651, kuasa khusus ialah kuasa yang diberikan khusus untuk melakukan satu atau beberapa perbuatan hukum. Ditentukan dengan tegas apa yang boleh dilakukan oleh yang diberi kuasa, misalnya kuasa untuk menjual. Akta Kuasa Menjual Nomor 54 (bukti P-1) tidak boleh dipergunakan untuk menghibahkan karena dengan tegas tidak tertulis kata “untuk menghibahkan”;
- j. Bukti-bukti yang dipergunakan sebagai bukti pada perkara tersebut (bukti P-1 sampai dengan P-4) yang dipergunakan dalam proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul ke atas nama Terlawan I dan Terlawan II saat ini dalam proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor Pol.: LP/198/X/2008/Reskrim (bukti T6) sehingga tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sah;
- k. *Legal Opinion* akademisi UNDIP Semarang Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H, M.H. (Dosen Fakultas Hukum, Pasca Sarjana, Doktoral Universitas Diponegoro Semarang);
- l. *Legal Opinion* akademisi UNDIP Semarang Dr. Pujiyono, SH, MH (Dosen Fakultas Hukum, Pasca Sarjana, Doktoral Universitas Diponegoro Semarang);

Oleh karena itu sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim menyatakan bahwa penghibahan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Herman Kurniawan ke Terlawan I dan Terlawan II adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan bahwa proses balik nama yang dilakukan Terlawan I dan Terlawan II terhadap objek sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang atas nama Terlawan I dan Terlawan II adalah tidak sah dan batal demi hukum;

39. Oleh karena hibah atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang dari Herman Kurniawan ke Terlawan I dan Terlawan II tidak sesuai/melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia maka sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan Akta Hibah Nomor 79/2001 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hadini Soedjoko, S.H. tidak sah dan batal demi hukum serta menyatakan surat keterangan tanggal 23 Juli 2001 cacat hukum;
40. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang memenuhi:
- Perbuatan itu melawan hukum akta kuasa menjual digunakan untuk menghibahkan, padahal akta kuasa menjual dilarang untuk

Halaman 13 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana telah Pelawan uraikan pada angka 23 dan 38;

- Melanggar hak subyektif orang lain dalam hal ini melanggar hak Pelawan karena peralihan hak dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pelawan selaku pemilik sah dari objek sengketa;
- Ada kesalahan atau kelalaian bukti P-3 (Surat Keterangan tanggal 23 Juli 2001) dibuat untuk menutupi kesalahan dari bukti P-2 (Akta Hibah Nomor 79/2001). Bukti P-3 ini tidak ditandatangani oleh Herman Kurniawan dan Pelawan selaku yang bersangkutan sehingga cacat hukum;

Harus ada akta pinjam nama sebagai bukti (sesuai Pasal 1902 KUH Perdata), akta pinjam nama tersebut harus ditandatangani oleh Herman Kurniawan selaku yang meminjam nama dan Pelawan selaku yang namanya dipinjam, tidak boleh hanya bukti bawah tangan yang tidak ditandatangani oleh Pelawan dan Herman Kurniawan selaku yang bersangkutan, namun hanya ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Terlawan I dan Terlawan II saja;

Jika gugatan pengosongan Terlawan I dan Terlawan II Nomor 75/Pdt.G/2010/PN Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dikabulkan dengan mendasarkan pada bukti P-1 sampai dengan P-4, maka hal ini akan mengakibatkan semua orang mengaku-aku pemilik rumah orang lain dengan dalil kuasa yang tidak sesuai dengan kewenangannya dan pinjam nama dengan bukti yang cacat hukum (tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan);

Bukti P-3 cacat hukum dan tidak sah dari awal pembuatannya karena tidak ditandatangani oleh Herman Kurniawan dan Pelawan selaku yang bersangkutan;

Faktanya tidak pernah ada akta pinjam nama yang ditandatangani oleh Herman Kurniawan selaku yang meminjam nama dan Pelawan selaku yang namanya dipinjam;

Apalagi dalam hal ini bukti P-1 sampai dengan P-4 saat ini dalam proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang sehingga tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sah;

- Ada kerugian jelas Pelawan mengalami kerugian seharga tanah dan rumah Jalan Seroja Dalam I Nomor 9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89 Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang (objek sengketa);

Halaman 14 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor 54 yang merupakan Akta Kuasa menjual digunakan untuk menghibahkan adalah dilarang oleh hukum/perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penghibahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pelawan selaku pemilik sah dari objek sengketa, dilakukan dengan penuh rekayasa oleh Terlawan I dan Terlawan II terbukti pada bukti P-3 yang tidak ditandatangani oleh Herman Kurniawan dan Pelawan selaku yang bersangkutan sehingga menyebabkan kerugian bagi Pelawan sebesar harga tanah dan rumah Jalan Seroja Dalam I Nomor 9 Semarang (objek sengketa);

41. Bahwa atas keempat putusan tersebut di atas (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) mengakibatkan kerugian pada Pelawan sebesar harga tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang;
42. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan;
43. Berdasarkan hukum/perundang-undangan dan fakta hukum sebagaimana telah Pelawan uraikan diatas itu, maka sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim memeriksa perkara ini menyatakan hukumnya bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Jalan Seroja Dalam I;
 - Sebelah Timur: Jalan Seroja Dalam I Nomor 11;
 - Sebelah Selatan: Jalan Seroja Dalam II Nomor 14;
 - Sebelah Barat: Jalan Seroja Dalam I Nomor 5;
44. Untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menjamin agar gugatan ini tidak *illusoir* karena kelicikan dari Terlawan I dan Terlawan II oleh karena itu sudah selayaknyalah menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang dilakukan oleh Pelawan dalam perkara ini;
45. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang milik Pelawan tersebut kepada Pelawan dalam keadaan kosong baik dari orang maupun barang yang penghuniannya atau penempatannya di situ memperoleh ijin atau hak dari Terlawan I dan atau Terlawan II, bila perlu dengan bantuan aparat negara dan instansi terkait lainnya;

Halaman 15 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/89/Karangkidul kepada Pelawan atau menerbitkan

Sertifikat penggantinya, bila perlu dengan bantuan aparat negara dan instansi terkait lainnya;

47. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk mengembalikan/menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul ke atas nama pemilik asal yang sah yaitu Pelawan di Badan Pertanahan Nasional;

48. Bahwa apapun alasannya tidak dibenarkan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul ke Terlawan I dan Terlawan II yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama karena akta yang mendasarinya tidak memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu: tidak ada kesepakatan dari Pelawan dan Herman Kurniawan mengenai penghibahan, selain itu Herman Kurniawan saat itu sakit keras/sekarat sehingga tidak cakap hukum, bertentangan dengan peraturan penghibahan di Indonesia, bertentangan dengan Pasal 1342 KUH Perdata mengenai arti kata dalam akta kuasa Nomor 54/melampaui kewenangannya;

49. Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 188PK/Pdt/2014 pada halaman 39-40, sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (*novum*) PK-1 sampai dengan PK-8 tidak bersifat menentukan sehingga tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat di persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri maupun *Judex Juris*;

Bahwa berdasarkan Akta Kuasa Nomor 54 tanggal 20 November 1995 membuktikan Tergugat memberi kuasa kepada Herman Kurniawan (ayah Tergugat dan Para Penggugat) untuk menjual atau mengalihkan objek sengketa dan berdasarkan Akta Hibah Nomor 79/2001 tanah objek sengketa dihibahkan kepada Para Penggugat;

Bahwa oleh karena akta hibah tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka hibah tersebut sah sehingga Para Penggugat sebagai pemilik yang sah;

Bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan *Judex Juris* sudah tepat dan benar;

Halaman 16 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugat yang menguasai objek sengketa merupakan

perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Johnny Kurniawan bin Herman Kurniawan (dahulu bernama Kwan Kwik Kwong) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini”;

50. Adapun dasar hukum keberatan Pelawan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa bukti PK-11 sampai dengan PK-8 sangat menentukan untuk membuktikan bahwa Terlawan I dan Terlawan II melakukan modus yang sama, yaitu pada saat Herman Kurniawan (saat itu dalam 1 minggu harus transfusi darah 2-3 kali) dan Rachmat Kurniawan (kurang lebih 7 hari setelah akta hibah, Rachmat Kurniawan meninggal dunia) sakit keras/sekarat maka mereka patut diduga dipaksa/diancam/dipalsukan/penyalahgunaan keadaan oleh Terlawan I dan Terlawan II agar mengalihkan harta ke Terlawan I dan Terlawan II dengan akta hibah, namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 188 PK/Pdt/2014. Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 yang tidak cukup mempertimbangkan semua alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian wajib dibatalkan;
- Bahwa terdapat kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata karena Majelis Hakim Nomor 188PK/Pdt/2014 dan *Judex Juris* tidak memperhatikan/tidak mempertimbangkan:
 - a. Bukti T-6 (bukti lapor polisi mengenai pemalsuan dan atau memasukkan keterangan palsu pada bukti P-1 sampai dengan P-4) bahwa semua bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang sehingga tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sah. Berarti bukti P-1 sampai dengan P-4 sudah lumpuh dari awal gugatan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.;
 - b. Bukti P-2 (akta hibah Nomor 79/2001) tanda tangan Herman Kurniawan berbeda dan menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. Bukti P-3 (Surat Keterangan tanggal 23 Juli 2001) yang tidak ditandatangani oleh Herman Kurniawan selaku yang meminjam

Halaman 17 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pinjaman, namun hanya ditandatangani oleh Terlawan I dan Terlawan II sebagai saksi-saksi, sehingga jelas kesepakatan pinjam nama itu hanya rekayasa/keterangan palsu saja dari Terlawan I dan Terlawan II yang ingin memiliki harta Pelawan atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang dengan cara melawan hukum yang merugikan Pelawan;

- d. Bukti T-1 (akta jual beli atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang) dimana Pelawan selaku pembeli tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang, sedang Ny. Toeti selaku Penjual, sehingga tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang sah menjadi milik Pelawan;
- e. Bukti T-2 (Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul) tertulis nama pemegang hak adalah Pelawan sehingga Pelawan adalah pemilik sah dari tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul;

Di mana sewajibnya gugatan rekonsvansi Pelawan pada perkara Nomor 188 PK/Pdt/2014 dikabulkan;

- Bahwa Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 188PK/Pdt/2014 telah merubah kata dalam Akta Kuasa Nomor 54 di mana seharusnya tertulis: menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun atas objek sengketa, bukan sebagaimana tertulis pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Nomor 188 PK/Pdt/2014 tertulis: menjual atau mengalihkan objek sengketa;

Bahwa arti kata “dan” sangat berbeda dengan arti kata “atau”, di mana kata “dan” berarti bersama-sama, sedang arti kata “atau” adalah salah satu (pilihan). Sedang “dalam bentuk apapun atas” dihilangkan. Bahwa Majelis Hakim tidak boleh merubah fakta yang tertera/tertulis pada bukti P-1 yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II untuk membela kepentingan Terlawan I dan Terlawan II (berat sebelah);

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa syarat sahnya perjanjian bukan hanya dibuat oleh pejabat yang berwenang saja, sebagaimana tertera pada Pasal 1320 KUHPerdata, namun harus dipenuhi juga syarat kesepakatan para pihak dan sebab yang halal. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan dari Pelawan selaku pemilik sah atas objek sengketa (bukti P-3 tidak ditandatangani oleh Herman Kurniawan dan Pelawan), kuasa yang diberikan ke Herman Kurniawan untuk menjual dan bukan kuasa untuk menghibahkan, tanda tangan Herman Kurniawan berbeda, selain itu sudah sangat jelas bahwa kuasa

Halaman 18 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga penghibahan dari Herman Kurniawan ke

Terlawan I dan Terlawan II adalah tidak sah dan batal demi hukum serta proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul ke atas nama Terlawan I dan Terlawan II juga tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu Terlawan I dan Terlawan II bukan pemilik sah atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang. Terbukti ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Nomor 188PK/Pdt/2014. Majelis Hakim Nomor 188PK/Pdt/2014 tidak menjelaskan aturan mana yang dipakai dalam memutus perkara tersebut sehingga putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 ini cacat hukum dan wajib dibatalkan;

Selain itu dalam Akta Kuasa Nomor 54 tidak tertulis kata “hibah” dan hanya tertulis kata “menjual”, maka tidak boleh dipergunakan untuk menghibahkan. Akta Kuasa Nomor 54 merupakan akta kuasa menjual, dan akta kuasa menjual yang tidak tertulis kata “untuk menghibahkan” dilarang untuk menghibahkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Pelawan jelaskan pada angka 38;

Sehingga sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim menyatakan membatalkan putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014;

- Oleh karena akta hibah tersebut dibuat dengan melanggar/ menyalahi/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Pelawan uraikan pada angka 38, maka penghibahan ke Terlawan I dan Terlawan II tersebut tidak sah dan batal demi hukum, sehingga Terlawan I dan Terlawan II tidak berhak atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul;
 - Bahwa oleh karena terbukti bahwa peralihan objek sengketa ke atas nama Terlawan I dan Terlawan II menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan;
- Oleh karena itu seharusnya gugatan rekonsensi dari Pelawan pada perkara Nomor 188PK/Pdt/2014 dikabulkan, sedang Terlawan I dan Terlawan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;
- Menurut Yurisprudensi MARI Nomor 903K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974: “putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan.”

Halaman 19 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998: “bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan”;

Menurut Yurisprudensi MARI Nomor 588K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976: “bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) dan harus tepat dan terperinci”;

(Dikutip dari Himpunan Kaidah Hukum putusan perkara dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1969 - 1997) dihimpun oleh Mahkamah Agung RI tahun 1999;

Bahwa putusan Majelis Hakim Nomor 188PK/Pdt/2014 tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak, terutama bukti P-2 yang menyalahi aturan hukum yang berlaku di Indonesia, P-3 yang cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan, T-6 mengenai laporan pemalsuan dan atau memasukkan keterangan palsu pada bukti P-1 sampai dengan P-4, T-1 bahwa yang membeli tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang adalah Pelawan, T-2 bahwa pemilik sah tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang adalah Pelawan. Sehingga putusan Majelis Hakim Nomor 188PK/Pdt/2014 wajib dibatalkan;

Bahwa putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak tepat/tidak lengkap/tidak sesuai dengan fakta hukumnya/tidak sesuai dengan bukti P-1 dan berat sebelah sehingga putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 wajib dibatalkan;

Bahwa Majelis Hakim tidak memeriksa dan tidak mengadili perkara secara keseluruhan di mana perkara konvensi dan rekonvensi tidak diperiksa secara tepat karena terutama tidak memeriksa bukti P-3 yang cacat hukum, di mana tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan. Majelis hakim hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Juris* Pengadilan Negeri Semarang tanpa memeriksanya secara tepat/tidak lengkap/tidak terperinci, dan tidak mau mempertimbangkan bukti baru PK-1 sampai dengan PK-8 yang membuktikan modus Terlawan I dan Terlawan II, sehingga sudah sewajibnyalah jika putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 dibatalkan;

Menurut Pasal 50 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman disebutkan: “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal

Halaman 20 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.maklumattertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Sinar Grafika, Jakarta, 2005 dan Markus Suryoutomo, SH, MSI dalam bukunya Seri Hukum Acara Perdata Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata Umum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2014: putusan yang tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci (tidak memuat alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan yakni pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, doktrin hukum) adalah cacat hukum, demikian juga putusan yang tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama adalah cacat hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;

(sumber: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; M. Yahya Harahap, SH; Sinar Grafika, Jakarta, 2005);

Oleh karena Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg., Nomor 1354K/Pdt/2011, Nomor 188PK/Pdt/2014 tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci (tidak memuat alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan yakni Pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, doktrin hukum) serta tidak mempertimbangkan fakta dan nilai kekuatan pembuktian dengan seksama maka ke 4 putusan tersebut cacat hukum dan wajib dibatalkan;

51. Oleh karena pada Perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan atau tanda tangan berbeda atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II ada yang memberi kesaksian tidak benar maka fakta yang diberikan dalam putusan tersebut cacat hukum sehingga ke-4 putusan tersebut menjadi cacat hukum, oleh karena itu sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim menyatakan membatalkan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., menyatakan membatalkan putusan Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg., menyatakan membatalkan putusan Nomor 1354 K/Pdt/2011, menyatakan membatalkan putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014;
52. Oleh karena itu sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan membatalkan putusan: Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg., Nomor 1354 K/Pdt/2011, Nomor 188 PK/Pdt/2014 serta menerima dan mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya, serta menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara ini;
53. Bahwa patut diduga ada mafia hukum, dimana surat kuasa menjual yang seharusnya terjadi jual beli (seharusnya Pelawan mendapat uang), malahan direkayasa jadi hibah yang disahkan oleh pengadilan (Pelawan tidak mendapat uang, Pelawan seperti orang yang dirampok hartanya). Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 sangat sesat dan

Halaman 22 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id Indonesia sebagaimana telah Pelawan jelaskan di atas, sehingga sudah sewajibnyalah jika ke 4 putusan tersebut dibatalkan;

54. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan bahwa Pelawan adalah pihak yang benar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pihak yang benar;
3. Menyatakan membatalkan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.;
4. Menyatakan membatalkan putusan Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg.;
5. Menyatakan membatalkan putusan Nomor 1354 K/Pdt/2011;
6. Menyatakan membatalkan putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014;
7. Menyatakan bahwa Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan;
8. Menyatakan akta hibah Nomor 79/2001 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hadini Soedjoko, S.H. tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan surat keterangan tanggal 23 Juli 2001 cacat hukum;
10. Menyatakan bahwa Terlawan I dan Terlawan II tidak mempunyai hak atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul;
11. Menyatakan hukumnya, bahwa Pelawan adalah pemilik sah atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I Nomor 9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara: Jalan Seroja Dalam I;
 - Sebelah Timur: Jalan Seroja Dalam I Nomor 11;
 - Sebelah Selatan: Jalan Seroja Dalam II Nomor 14;
 - Sebelah Barat: Jalan Seroja Dalam I Nomor 5;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang dilakukan oleh Pelawan dalam perkara ini;
13. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang milik Pelawan tersebut kepada Pelawan dalam keadaan kosong baik dari orang maupun barang yang penghuniannya atau penempatannya disitu memperoleh ijin atau hak dari Terlawan I dan atau Terlawan II, bila perlu dengan bantuan aparat negara dan instansi terkait lainnya;

Halaman 23 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum;

15. Menyatakan bahwa proses balik nama yang dilakukan Terlawan I dan Terlawan II terhadap objek sengketa di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang atas nama Terlawan I dan Terlawan II adalah tidak sah dan batal demi hukum;
16. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul kepada Pelawan atau menerbitkan Sertifikat penggantinya, bila perlu dengan bantuan aparat negara dan instansi terkait lainnya;
17. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk mengembalikan/menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul ke atas nama pemilik asal yang sah yaitu Pelawan di Badan Pertanahan Nasional;
18. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah merupakan perlawanan terhadap Putusan Perkara Perdata Register Nomor. 27/Pdt.G/2010/PN.Smg.. *juncto* Nomor 442/PDT/2010/PT.Smg.. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011, dan *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014, yang mana Perkara Perdata tersebut telah diadili dan diperiksa oleh Majelis Hakim tingkat pertama hingga Mahkamah Agung dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
2. Bahwa gugatan perlawanan dari Pelawan dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem*. Sebagaimana diatur dalam hukum perdata, Pasal 1917 KUHPerdata yang dijadikan dasar untuk persoalan *nebis in idem* ini. Bunyi Pasal tersebut menyatakan:
"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula;
3. Bahwa Hal semacam ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 647 K/Sip/1973 yang menyatakan:
"Ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu

Halaman 24 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa gugatan tersebut unsur yang ada dalam Pasal 1917 KUHPerdata

ini berlaku secara kumulatif. Salah satu putusan yang menggambarkan *nebis in idem* karena objek, pihak, dan dalil gugatan sama yakni Putusan Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1973, menyatakan:

"Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun objek-objek perkara dan juga Penggugat penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor 350 K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak";

5. Bahwa setelah dilakukan Perubahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2016 dan Perubahan Surat Gugatan tanggal 12 Oktober 2015 yang diajukan oleh Pelawan di persidangan pada tanggal 9 Februari 2016 meskipun tidak menyangkut pokok perkara, namun menjadi tidak jelas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pelawan atau kuasanya dalam perkara ini, maka mohon dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan perkara ini;

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, telah nyata dan jelas dalam perkara a *quo* gugatan Pelawan mengandung cacat dalam bentuk *exception res judicata* atau *exceptie van gewijsde zaak*, yang artinya terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali serta tidak jelasnya kedudukan hukum Pelawan. Sudah sepatutnya apabila gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan ini tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN Smg. tanggal 16 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II;
- Menyatakan gugatan perlawanan dari Pelawan *Nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT SMG. tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 6 April 2017 kemudian terhadapnya oleh

Halaman 25 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. pada tanggal 10 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 414/Pdt.G/2015/PN Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt.K/2017/PN Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 19 Mei 2017;
2. Terlawan II/Terbanding II pada tanggal 22 Mei 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Terlawan I, II/Terbanding I, II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Kesatu:

Bahwa Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg.. sudah dibacakan pada panggilan pertama tanggal 16 Juni 2016 (Pelawan/Pemohon Kasasi tidak dipanggil untuk kedua kalinya) padahal menurut hukum acara perdata seharusnya dipanggil 3 kali baru diputus. Menurut keterangan dari kuasa hukum Terlawan I dan Terlawan II yang bernama Boma Priya Wibawa, S.H. via sms tanggal 23 Juni 2016 (terlampir), amar putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg yang dibacakan pada tanggal 16 Juni 2016 adalah tidak dapat diterima tapi ternyata di pemberitahuan putusan yang diberikan ke Pelawan amarnya ditolak. Patut diduga amar putusan yang dibacakan pada tanggal 16 Juni 2016 berbeda dengan pemberitahuan amar putusan yang diberikan ke Pelawan;

Keberatan Kedua:

Bahwa pada putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg sangat tampak keterpihakan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg tersebut kepada Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II karena redaksi

Halaman 26 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan dan juga salah menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia terutama salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia atau telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia (pertimbangan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg hanya berupa pendapat yang tidak adil dan tidak bijaksana/memihak pada Para Terlawan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan lebih ironisnya pendapat Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg tersebut tanpa dasar hukum);

Adapun putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg yang salah dalam redaksi penulisannya adalah:

1. Pada bukti P-1, yang benar dibuat dihadapan Notaris Ny. Indrajani Suhandynata, S.H.;
2. Pada bukti P-2, yang benar dibuat dihadapan Notaris Ny. Indrajani Suhandynata, S.H.;
3. Pada bukti P-5, Surat Keterangan tanggal 23 Juli 2001 yang dibuat oleh Notaris Sri Hadini Soedjoko, S.H.;
4. Pada bukti P-10, Legalisir sesuai dengan aslinya;
5. Pada bukti P-11, Legalisir sesuai dengan aslinya;
6. Pada bukti P-12, *Legal Opinion* dari Akademisi UNDIP Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.;
7. Pada bukti P-13, Keterangan Ahli Akademisi UNDIP Prof. Dr. HR Benny Riyanto, S.H, M.H, CN.
8. Pada bukti P-14, copy sesuai *print out*;
9. Pada bukti P-15, copy sesuai *print out*;
10. Pada bukti P-17, surat tanggal 1 Juni 1996 yang berisi ancaman dengan tetesan darah segar dari Terlawan II minta harta pada Herman Kurniawan;
11. Pada bukti P-18, fotocopy sesuai *print out*;
12. Pada bukti P-19, Yurisprudensi MARI Nomor 388K/Sip/1974 halaman ix dan 200;
13. Pada bukti P-20, Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, M Yahya Harahap halaman 797 sampai 800;
14. Pada bukti P-24, dari www.pn-sleman.go.id Yurisprudensi MARI Nomor 1237K/Sip/1975 tentang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, halaman;

16. Pada bukti P-29 dari Balai Harta Peninggalan Kota Semarang;
17. Bukti P-30D belum ditulis, Foto HP dan smsnya sesuai foto HP diberi tanda bukti P-30D.
18. Pada bukti P-31, Yurisprudensi MARI Nomor 400K/Sip/1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Perdata Umum buku I, PT. Pilar Yuris Ultima, halaman 926;
19. Pada bukti P-32, Yurisprudensi MARI Nomor 19K/Sip/1983, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Perdata Umum buku II, PT Pilar Yuris Ultima;
20. Pada bukti P-33, Yurisprudensi MARI Nomor 41K/Pdt/1990, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Perdata Umum buku II, PT Pilar Yuris Ultima, halaman 474;
21. Pada bukti P-35B, Surat Nomor 5401/JM.050/MS-MR/K/10 rekam medis diagnosa atas nama Tn. Herman Kurniawan dari RS Telogorejo;
22. Pada bukti P-35C, rekam medis diagnosa atas nama Tn. Herman Kurniawan dari RS Telogorejo;
23. Pada bukti P-36A, Surat Nomor 9333/JM.050/145-MR/K/11 rekam medis diagnosa atas nama Tn. Rachmat Kurniawan dari RS Telogorejo;
24. Pada bukti P-36B, Resume medis atas nama Tn. Rachmat Kurniawan dari RS Panti Wilasa;
25. Pada bukti P-36C, Surat keterangan Nomor 474.2/1039/2011;
26. Pada bukti P-37A sampai dengan bukti P37F, Edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional;
Halaman 31 baris ke-17, seharusnya 2001 sampai dengan 17 Mei 2001, bosnya saksi adalah pak Erwin (Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi punya rekamannya).
Halaman 31 baris ke-34-35, Terlawan I dan Terlawan II tidak mengajukan saksi. Kemudian Pelawan mengajukan permohonan sita jaminan pada tanggal 19 April 2016 yang diberikan ke Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg.. pada persidangan tanggal 26 April 2016;
Para Terlawan tidak mengajukan kesimpulan.
Dari revisi tersebut di atas sangat tampak keterpihakan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg pada Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terlawan II/Termohon Kasasi II, terutama pada:
1) Kenapa pada bukti Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi (bukti P-10 dan P-11) hanya ditulis sesuai dengan fotocopy yang dilegalisir sedang

Halaman 28 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Terbanding II/Termohon Kasasi II (bukti T1.T2-2 dan T1.T2-3) ditulis sesuai dengan salinan resminya padahal bukti P-10 yang sama dengan bukti T1.T2-2 dan bukti P-11 yang sama dengan bukti T1.T2-3, ke 4 bukti tersebut sama-sama bertuliskan fotocopy sesuai dengan aslinya, yang dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan tinta ungu;
- 2) Kenapa bukti 30D tidak ditulis, padahal yang menunjukkan adanya permintaan transfer dari orang yang mengaku bernama Reza Fauzi panitera pengganti pada Mahkamah Agung RI, menyuruh Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Peninjauan Kembali) untuk mentransfer uang ke rekening BNI cabang Pecenongan atas nama Takdir Rahmadi (salah satu Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 188 PK/Pdt/2014) jika permohonan PK nya ingin dikabulkan. Ada nomor handphone dari orang yang mengaku bernama Reza Fauzi;
 - 3) Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan sita jaminan yang diterima oleh Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg pada tanggal 26 April 2016, kenapa tidak ditulis. Mengenai pengajuan sita jaminan telah Pelawan/Pemohon Kasasi tuliskan pada kesimpulan tanggal 10 Mei 2016 halaman 7;
 - 4) Bukti P-17 berisi ancaman dengan tetesan darah segar dari Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II minta harta pada Herman Kurniawan bukan sebagaimana yang ditulis oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg;

Keberatan Ketiga:

Bahwa pada saat Pemohon Kasasi *inzage* saat akan dikirimkan berkas banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, ternyata tanda tangan kuasa hukum Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bernama Ir. Aifi Indtastuty, S.H. telah dipalsukan pada pernyataan mediasi gagal tanggal 2 Februari 2016 yang ditandatangani oleh kuasa hukum para Terlawan yang bernama Boma Priya Wibawa, S.H. dan hakim Siti Jamzanah, S.H. Kuasa hukum Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah menandatangani pernyataan gagal mediasi tanggal 2 Februari 2016 tersebut (silakan dicek, akan tampak sangat berbeda dengan tanda tangan kuasa hukum Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi);

Keberatan Keempat:

Halaman 29 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis

Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg terbukti bahwa:

- 1) Bukti P-1 sampai dengan P-4 yang digunakan oleh Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II dalam perkara tersebut (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.) telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., yang berarti bahwa Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II telah menunjukkan asli bukti P-1 sampai dengan P-4 pada perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg tersebut;
- 2) Bukti P-5 pada perkara ini sama dengan bukti P-2 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg yaitu Akta Hibah Nomor 79/2001 tanggal 9 April 2001, yang sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg;
- 3) Bukti P-6 pada perkara ini sama dengan bukti P-3 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. yaitu Surat Keterangan tanggal 23 Juli 2001, yang sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg;
- 4) Bukti P-4 pada perkara ini sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg yaitu Akta Kuasa Menjual Nomor 54 tanggal 20 November 1995, yang sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg;
- 5) Bukti P-4 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. (bukti P-8 pada perkara ini) adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul yang sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg Terbukti Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II merekayasa Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul milik Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi (bukti P-3) dengan cara hibah yang melawan hukum (melanggar peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan surat kuasa menjual sebagaimana dijelaskan pada angka 38 gugatan perlawanan, replik, kesimpulan, memori banding dan dalam alasan keberatan ke 5 dan ke 10 memori kasasi ini). Pemegang hak Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul adalah Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi (bukti P-3) yang memperolehnya dengan cara membeli dari Tuthy Suryo Kusumo (bukti P-1) dan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi yang menerima penyerahan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9

Halaman 30 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 Pelawan/Pemohon Kasasi sebagai Tergugat, sedang Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I sebagai Penggugat I, Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sebagai Penggugat II;

Pada perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 Pelawan/Pemohon Kasasi sebagai Tergugat, sedang Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I sebagai Penggugat I, Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sebagai Penggugat II;

Keberatan Kelima:

Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014) adalah merupakan akta kuasa menjual yang dilarang untuk menghibahkan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena tidak tertulis “untuk menghibahkan” dan juga dalam rincian kewenangan kuasanya hanya tertulis mengenai kegiatan pengurusan untuk jual beli. Akta Kuasa Nomor 54 hanya merupakan kuasa untuk pengurusan menjual;

Kata “menjual” dan “menghibahkan” dalam bahasa Indonesia, sangat berbeda artinya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bukti P-37E dan P-37F (dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005 halaman 398 dan 478, sebagai berikut: “hibah” adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain; “menghibahkan” adalah memberikan sesuatu sebagai hibah kepada seseorang, biasanya diperkuat oleh akta notaris, pemerintah setempat, saksi, dsb; “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Jika mendasarkan pada Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014) yang merupakan akta kuasa menjual, maka akta yang dipergunakan wajib akta jual beli dan Pelawan/Pemohon Kasasi wajib menerima uang senilai harga tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang dari Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II;

Jadi sangat jelas bahwa kuasa menjual tidak boleh dipergunakan untuk menghibahkan karena jika kuasa menjual itu dipergunakan dengan sebagaimana mestinya maka Pelawan/Pemohon Kasasi wajib menerima uang

Halaman 31 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id Hibah;

Namun faktanya sebagaimana telah diakui oleh Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II bahwa Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II tidak memberi uang serupiahpun kepada Pelawan/Pemohon Kasasi dan juga tidak memberi uang serupiahpun kepada Herman Kurniawan;

Faktanya Pelawan/Pemohon Kasasi tidak menerima uang serupiahpun dari Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II;

Akta yang dipergunakan oleh Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II untuk peralihan pun adalah Akta Hibah;

Jadi sangat jelas bahwa Akta Hibah Nomor 79/2001 (bukti P-5 pada perkara ini yang sama dengan bukti P-2 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) yang mendasarkan pada Akta Kuasa Menjual Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) adalah tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang mengakibatkan Akta Hibah Nomor 79/2001 (bukti P-5 pada perkara ini yang sama dengan bukti P-2 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) tidak sah dan batal demi hukum;

Keberatan Keenam:

Pada pertimbangan Majelis Hakim Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. (bukti P-8) halaman 36 sampai dengan 37 tertulis: bahwa tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul asalnya milik Tergugat (sekarang Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi) dari membeli (bukti P-1 yang sama dengan bukti T-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul asalnya atas nama Tergugat (sekarang Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi) (bukti P3 yang sama dengan bukti T-2 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.) sedang peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul dari Tergugat (sekarang Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi) ke Penggugat I dan Penggugat II (sekarang Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II) dengan cara hibah dari Herman Kurniawan dengan dasar akta kuasa Nomor 54 “untuk menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun” (bukti P4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.);

Halaman 32 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 1354K/Pdt/2011 (bukti T1.T.2-1) halaman 4 sampai dengan halaman 5

tertulis: menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi permasalahan adalah kepemilikan tanah dan rumah yang kini ditempati oleh Tergugat (sekarang Pelawan/Pemohon Kasasi), dimana dalam jawaban Tergugat (sekarang Pelawan/Pemohon Kasasi) sebagaimana terurai dalam putusan perkara ini halaman 7 angka 3 “bahwa Tergugat (sekarang Pelawan/Pemohon Kasasi) menempati objek sengketa karena sebagai pemilik sah dari objek sengketa sejak tahun 1993 (Akta Jual Beli Nomor 76/11/ST/XI/1993 yang dibuat dihadapan Notaris Indrayani Suhandynata, S.H. tanggal 3 November 1993), Tergugat (sekarang Pelawan/Pemohon Kasasi) membeli objek sengketa dari Ny. Toeti/Tuthy Suryokusumo serta Sertifikat Hak Milik Nomor 89 Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka untuk menentukan sah tidaknya penempatan rumah tersebut oleh Tergugat (sekarang Pelawan/Pemohon Kasasi) atau sah tidaknya jual beli atas objek sengketa tersebut yang dilakukan oleh Tergugat (sekarang Pelawan/Pemohon Kasasi) maka mutlak perlu pihak yang menjual objek sengketa ini kepada Tergugat (sekarang Pelawan/Pemohon Kasasi) harus digugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Namun menurut pertimbangan Putusan Nomor 1354K/Pdt/2011 halaman 39 Mahkamah Agung berpendapat bahwa Jual Beli tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang antara penjual Ny. Toeti/Tuthy Suryokusumo dan pembeli Johnny Kurniawan/Tergugat (sekarang Pelawan/Pemohon Kasasi) telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pada Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2011 (bukti P-10 yang sama dengan bukti T1.T2-2) halaman 35, tertulis: Penggugat I dan Penggugat II (sekarang Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II) pada alasan kasasinya mengakui bahwa memang benar Tergugat (sekarang Pelawan/Pemohon Kasasi) sebagai pemilik atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul atas dasar Akta Jual Beli (bukti P-1 yang sama dengan bukti T1 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011), Herman Kurniawan selaku penerima kuasa pada akta kuasa Nomor 54 “untuk menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun”, dan berdasarkan akta kuasa menjual Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011) tersebut Herman Kurniawan menghibahkan tanah dan rumah

Halaman 33 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sekarang Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I dan Terlawan II/ Terbanding II/ Termohon Kasasi II);

Sedang pada halaman 39 pada bagian menimbang tertulis: Mahkamah Agung berpendapat bahwa Jual Beli tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang antara penjual Ny. Toeti/Tuthy Suryokusumo dan pembeli Johnny Kurniawan/Tergugat (sekarang Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi) telah dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setelah itu Tergugat (sekarang Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi) membuat surat kuasa kepada Herman Kurniawan untuk menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun (bukti P4 yang sama dengan bukti P1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011). Atas dasar Surat Kuasa Nomor 54 (bukti P4 yang sama dengan bukti P1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011) tersebut, Herman Kurniawan mengalihkan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang dengan cara hibah kepada Penggugat I dan Penggugat II (sekarang Terlawan I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I dan Terlawan II/ Terbanding II/ Termohon Kasasi II);

Pada Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 (bukti P-11 yang sama dengan bukti T1.T2-3) halaman 39 tertulis: bahwa berdasarkan Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P4 yang sama dengan bukti P1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014) Tergugat (sekarang Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi) memberi kuasa kepada Herman Kurniawan “untuk menjual atau mengalihkan objek sengketa” dan berdasarkan Akta Hibah Nomor 79/2001 tanah objek sengketa dihibahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II (Terlawan I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I dan Terlawan II/ Terbanding II/ Termohon Kasasi II);

Dari pertimbangan ketiga putusan tersebut (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014, bukti P-8, P-10 yang sama dengan bukti T1.T2-2, bukti P-11 yang sama dengan bukti T1.T2-3) terbukti bahwa menurut Majelis Hakim ketiga putusan tersebut tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul adalah milik Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi, kemudian Pelawan/Pembanding/ Pemohon Kasasi memberi kuasa kepada Herman Kurniawan untuk menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun (Akta Kuasa Menjual Nomor 54/bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014). Berdasarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 54 tersebut Herman Kurniawan menghibahkan

Halaman 34 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II. Namun Majelis Hakim pada putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 (bukti P-11 yang sama dengan bukti T1.T2-3) telah merubah bunyi akta kuasa Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 1354K/ Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) menjadi “menjual atau mengalihkan objek sengketa” sehingga pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 (bukti P-11 yang sama dengan bukti T1.T2-3) tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Ketiga putusan tersebut (Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) sangat sesat dan tidak berdasar hukum yang berlaku di Indonesia, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan serta tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, karena Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah menghibahkan atau tidak pernah menyuruh menghibahkan atau tidak pernah membuat akta kuasa untuk menghibahkan kepada siapapun juga termasuk tidak pernah membuat akta kuasa untuk menghibahkan kepada Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II. Akta kuasa Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) hanya merupakan akta kuasa untuk menjual bukan akta kuasa untuk menghibahkan karena pada Akta Kuasa Nomor 54 tersebut tidak ada kata “untuk menghibahkan”. Pada Akta Kuasa Nomor 54 rincian kewenangan yang diberikan hanya tertulis mengenai pengurusan jual beli. Jadi sangat jelas bahwa Akta Kuasa Nomor 54 adalah merupakan akta kuasa menjual. Akta Kuasa Nomor 54 yang merupakan akta kuasa menjual dilarang untuk menghibahkan oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana telah Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi tuliskan pada angka 38 gugatan perlawanan, memori banding dan alasan keberatan ke 10 memori kasasi ini;

Keberatan Ketujuh:

Patut diduga proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II direkayasa secara bersama-sama oleh Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, Notaris Sri Hadini Soedjoko, S.H., Kantor Pertanahan Kota Semarang;

Keberatan Kedelapan:

Halaman 35 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/terbanding/termohon kasasi

putusan/terbanding/termohon kasasi II tidak memberikan kesimpulan pada perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg dan menerima/tidak mengajukan keberatan atas bukti-bukti & saksi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam Perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg ini. Patut dipertanyakan kenapa Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II pada perkara ini tidak mau/tidak berani mengeluarkan bukti Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg, bukti Akta Hibah Nomor 79/2001 (aslinya dibawa oleh Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II namun aslinya sudah ditunjukkan pada Majelis Hakim saat pembuktian Perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.) dan surat keterangan tanggal 23 Juli 2001 (aslinya dibawa oleh Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II namun aslinya sudah ditunjukkan pada Majelis Hakim saat pembuktian Perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg) serta Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul (aslinya dibawa oleh Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II namun aslinya sudah ditunjukkan pada Majelis Hakim saat pembuktian perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg). Patut diduga Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II telah mempengaruhi putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 yang cacat hukum tersebut. Namun memang Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II tidak menyangkal dan mengakui kebenaran bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi sehingga sudah sewajibnyalah jika gugatan perlawanan dari Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi ini dikabulkan untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim kasasi pemeriksa perkara ini;

Keberatan Kesembilan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg dalam putusannya sangat sesat dan sangat tidak berdasar hukum. Bagaimana mungkin bisa dinyatakan sah jika tidak pernah ada kuasa untuk menghibahkan ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, tanda tangan Herman Kurniawan berbeda antara di bukti P-29 dengan di Akta Hibah Nomor 79/2001 (bukti P-5 pada perkara ini yang sama dengan bukti P-2 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg./bukti P-8

Halaman 36 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi dan Terbanding I/

putusan Kasasi dan Terbanding II/Termohon Kasasi II, Surat Keterangan tanggal 23 Juli 2001 yang dibuat oleh Sri Hadini Soedjoko, SH (bukti P-6 pada perkara ini yang sama dengan bukti P-3 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg./bukti P-8 pada perkara ini) hanya ditandatangani oleh Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sebagai saksi-saksi, sedang Herman Kurniawan dan atas nama Johnny Kurniawan/Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak ada tanda tangannya hanya diketik ttd. Berarti tidak pernah ada kuasa untuk menghibahkan dan tidak pernah ada kesepakatan pinjam nama antara Johnny Kurniawan/Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Herman Kurniawan, karena tidak ada kesepakatan yang atas nama dan juga tidak ada kesepakatan yang tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan (Herman Kurniawan tidak tanda tangan);

Keberatan Kesepuluh:

Revolusi mental patut dilakukan di jajaran hakim karena dari putusan-putusan tersebut (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg) sangat jelas bahwa majelis hakimnya memberi pertimbangan yang hanya berdasarkan pada pendapat mereka sendiri yang sangat tidak berdasar hukum, tidak adil dan tidak bijaksana. Para Majelis Hakim tersebut tidak dapat menuliskan pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus dan sangat jelas bahwa pertimbangan para Majelis Hakim tersebut sangat tidak berdasar hukum dan melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia tentang surat kuasa menjual yang dilarang untuk menghibahkan sebagaimana telah Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi tuliskan pada gugatan perlawanan terhadap putusan angka 38, memori banding dan memori kasasi ini, antara lain yaitu:

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah;
- PP 24 tahun 1997 Pasal 39 ayat 1 huruf c dan d;
- Pasal 1320, 1335, 1337, 1342, 1669, 1686, 1796, 1797, 1801, 1807 KUH Perdata;
- Yurisprudensi MARI Nomor 388 K/Sip/1974 tertanggal 14 Juli 1976: "dalam akta kuasa untuk melakukan hibah harus dicantumkan pihak yang akan menerima hibah itu, hibah yang terjadi atas dasar akta kuasa untuk melakukan hibah yang tidak mencantumkan nama serta identitas lainnya dari pihak yang harus menerima hibah yang bersangkutan adalah tidak

Halaman 37 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Penerbitan: Bandung, 1985, halaman 200), bukti P-19;

e. Yurisprudensi MARI Nomor 400K/Sip/1975 (bukti P-31): “hibah tanpa sepengetahuan yang berkepentingan patut dibatalkan”;

f. Arti kata dari Akta Kuasa Nomor 54 itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional (bukti P-37A sampai dengan P-37F): khusus untuk dan atas nama sehingga dengan demikian sah mewakili menghadap menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 89/Karangkidul; untuk itu penerima kuasa dikuasakan untuk menyerahkan apa yang dijualnya, menerima harga penjualannya dan untuk penerimaan tersebut memberikan kwitansinya;

Kata “dan” sebagai penghubung satuan bahasa yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda, misalnya ayah dan ibu berarti ayah bersama-sama ibu;

Kata “bentuk” berarti lengkung, bangun, rupa, susunan, wujud, susunan kalimat, kata penggolong bagi benda yang berkeluk;

Sehingga jelas arti kata “menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun” adalah segala tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan menjual (menjual bersama-sama dengan memindahkan dalam rupa/wujud apapun);

Bentuk: misalnya bisa tingkat 1 atau tingkat 2, ada balkonnnya atau tidak ada balkonnnya, ruang tidur ada 3 atau ada 5, dll;

Kata “penghibahan” yang merupakan proses, cara, perbuatan menghibahkan, sangat berbeda dengan arti kata “bentuk”, menghibahkan, bukan merupakan bentuk tapi cara;

Substansi Akta Kuasa Nomor 54 tahun 1995, jelas-jelas menunjukkan sebagai kuasa khusus, kekhususannya yaitu untuk menjual objek kuasa dan tidak ada sama sekali kata “untuk menghibahkan”, bahkan dalam rincian tugas penerima kuasa jelas-jelas hanya uraian tugas dalam transaksi jual beli, tidak ada unsur penghibahan, hal ini dapat dilihat dari kalimat “...menyerahkan apa yang dijualnya, menerima harga penjualannya dan untuk penerimaan tersebut memberikan kwitansinya. ”Penerima kuasa telah melampaui kewenangan kuasanya, sehingga Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak terikat/tidak bertanggungjawab dengan apa yang diperbuat oleh penerima kuasa di luar yang telah ditetapkan dalam Akta Kuasa Menjual Nomor 54/penguasaan tersebut dan patut diduga ada rekayasa pada pembuatan Akta Hibah Nomor 79/2001;

Halaman 38 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg./bukti P-8 pada

perkara ini, yang cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh Pelawan/ Pembanding/Pemohon Kasasi dan juga tidak ditandatangani oleh Herman Kurniawan (penerima kuasa menjual/pemberi hibah) selaku yang bersangkutan, berarti tidak pernah ada kesepakatan seperti yang tertulis pada bukti P-6 tersebut;

- h. Pada bukti P-5 (Akta Hibah Nomor 79/2001) yang sama dengan bukti P-2 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg./bukti P-8 pada perkara ini, tanda tangan Herman Kurniawan berbeda dengan bukti P-29;
- i. Menurut MU Sembiring, S.H. dalam buku Notaris I Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat, Komar Andasasmita Notaris di Bandung; diterbitkan oleh Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1991, halaman 651 (bukti P-27), kuasa khusus ialah kuasa yang diberikan khusus untuk melakukan satu atau beberapa perbuatan hukum. Ditentukan dengan tegas apa yang boleh dilakukan oleh yang diberi kuasa, misalnya kuasa untuk menjual. Akta Kuasa Menjual Nomor 54 (bukti P-4) tidak boleh dipergunakan untuk menghibahkan karena dengan tegas tidak tertulis kata "untuk menghibahkan";
- j. Bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dipergunakan sebagai bukti pada perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. yang dipergunakan dalam proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul ke atas nama Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II saat ini dalam proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor Pol.: LP/198/X/2008/Reskrim (bukti P-7A yang sama dengan P-6 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.. dan bukti P-7B) sehingga tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sah;
- k. Surat keterangan ahli akademisi UNDIP Semarang Prof. Dr. HR Benny Riyanto, S.H., M.H., CN (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), bukti P-13;
- l. Legal Opinion akademisi UNDIP Semarang Dr. Pujiyono, SH, MHum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), bukti P-12;
- m. Keterangan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P-38B);

Oleh karena itu sudah sewajirnyalah jika Majelis Hakim kasasi memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II tidak mempunyai hak atas

Halaman 39 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung/Karangkidul.

Keberatan Kesebelas:

Para Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg) tidak mempunyai hak untuk mengosongkan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul karena tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang merupakan milik Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dari membeli (bukti P-1) dan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi yang memperoleh penyerahan dari penjual Tuthy Suryo Kusumo (bukti P-2) serta sebagai pemegang hak atas tanah/rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul (bukti P-3). Tindakan para Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg benar-benar sangat sesat, tidak patut, tidak adil, tidak berdasar hukum dan telah melanggar hak asasi manusia. Jika para Majelis Hakim diperlakukan seperti Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi, di mana telah membeli rumah lalu sertifikatnya tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan direkayasa dibalik nama ke orang lain lalu diberi putusan disuruh keluar dari rumahnya sendiri tanpa penggantian apapun/tanpa penggantian serupiahpun padahal tidak pernah menghibahkan dan juga tidak pernah menyerahkan rumah tersebut ke orang lain tersebut apakah mau? Apakah putusan yang demikian itu adil? Apakah adil menyuruh keluar orang yang memiliki rumah tersebut secara sah dari membeli hanya karena sertifikatnya direkayasa oleh orang lain dengan cara melawan hukum dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku pemilik rumah tersebut? Orang yang merekayasa proses balik nama Sertifikat tanpa sepengetahuan yang berhak malah disahkan dan yang berhak malah disuruh keluar dari rumahnya, apakah itu yang dinamakan keadilan? Para Majelis Hakim (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg) tersebut telah sangat tidak adil dan telah melanggar/tidak mentaati kode etik hakim, telah melanggar pedoman perilaku hakim, telah melanggar/tidak melaksanakan sumpah/janji jabatan hakim dan yang terutama

Halaman 40 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terungkap di persidangan dan tidak menggunakan/tidak mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga menciderai keadilan, menciderai kebenaran, melanggar hak asasi manusia dan tidak berdasar pada bahasa Indonesia serta tidak berdasar hukum/tidak menegakkan hukum sehingga tidak patut putusannya mempunyai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai hakim pun patut dipertanyakan kemampuannya karena dalam memahami/mengerti bahasa Indonesia saja tidak bisa yaitu tidak bisa memahami/tidak bisa mengerti arti kata dalam Akta Kuasa Menjual Nomor 54. Bagaimana pelaksanaan/realisasi dari kode etik hakim, sumpah/janji jabatan hakim dan penegakan hukum oleh hakim-hakim tersebut (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg)? Patut diduga ada mafia peradilan (patut diduga ada korupsi, kolusi dan nepotisme) pada Majelis Hakim pemeriksa ke 6 putusan tersebut karena telah memberikan putusan yang tidak berdasar hukum, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, tidak patut, tidak jujur dan tidak adil;

Keberatan Kedua Belas:

Menurut Pasal 2 angka 5 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa setiap kebijakan hakim/putusan hakim harus mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;

Keberatan Ketiga Belas:

Surat dari Bawas MARI Nomor 413/BP/Eks/5/2016 tanggal 10 Mei 2016 dan Nomor 692/BP/Eks/8/2016 tanggal 2 Agustus 2016 serta Nomor 1061/BP/Eks/10/2016 tanggal 17 Oktober 2016, ketiga surat tersebut menyatakan bahwa keberatan terhadap substansi Putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 dapat melalui upaya hukum (berarti menurut Bawas MARI putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 belum berkekuatan hukum tetap sehingga Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dapat mengajukan upaya hukum lagi); Sedang surat dari KY Nomor 1446/SET/LM.01/06/2016 tanggal 16 Juni 2016 menyatakan bahwa majelis banding Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg tidak melanggar kode etik (berarti seharusnya Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 amarnya dalam gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi (sekarang Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon

Halaman 41 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi (sekarang Pelawan/Pemohon Kasasi) sehingga Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dapat mengajukan upaya hukum lagi);
Keberatan Keempat Belas:

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim adalah penegak hukum jadi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengadili dan memberikan putusan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tugas utama hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg telah berlaku tidak adil dan tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya terutama tidak menerapkan hukum pembuktian dengan sebagaimana mestinya atau melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan batalnya Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg Seharusnya Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg membatalkan putusan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di pengadilan dan tidak sesuai dengan arti bahasa Indonesianya tersebut (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) agar sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, bukannya Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg ikut-ikutan bermain yang patut diduga mafia hukum (korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 5 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999). Oleh karena itu sudah sewajibnyalah putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dibatalkan oleh Majelis Hakim kasasi pemeriksa perkara ini;
Keberatan Kelima Belas:

Halaman 42 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim pemeriksaan perkara Nomor Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. karena telah mensahkan pemalsuan atau telah mensahkan perbuatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang telah memasukkan keterangan palsu pada proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul yang terletak di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang. Seharusnya Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. tahu karena sangat jelas hukumnya, dimana orang awam pun tahu kalau menurut hukum yang berlaku di Indonesia:

1. Akta kuasa yang tidak tertulis kata “untuk menghibahkan” (bukti P-4) tidak boleh digunakan untuk menghibahkan (Pasal 1342 KUH Perdata);
2. Tidak ada tanda tangan yang bersangkutan (Herman Kurniawan tidak tanda tangan, Pelawan/Pemohon Kasasi juga tidak tanda tangan) maka surat keterangan 23 Juli 2001 tersebut cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum;
3. Tanda tangan Herman Kurniawan berbeda antara bukti P-29 dan P-5 maka Akta Hibah Nomor 79/2001 (bukti P-5) tidak sah dan batal demi hukum;
4. Bukti-bukti yang dalam proses pemeriksaan di Kepolisian (bukti P-7A, P-7B, P-25), tidak boleh dianggap sah dan juga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memutus. Oleh karena itu bukti P-2 sampai dengan bukti P-4 dalam Perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 (Akta Hibah Nomor 79/2001, surat keterangan tanggal 23 Juli 2001, Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul atas nama Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II) tidak dapat dianggap sah dan juga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memutus;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan bukti P-30A sampai dengan P-30D (orang yang mengaku bernama Reza Fauzi panitera pengganti di Mahkamah Agung RI, menyuruh Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk mentransfer uang ke rekening salah satu Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 188PK/Pdt/2014 yang bernama Takdir Rahmadi jika mau dimenangkan) serta bukti P-14, P-15, P-18, P-10, yang sama dengan bukti T1.T2-2, P-11 yang

Halaman 43 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan-pada-pagusan.go.id

Putusan Nomor 313/Pdt/2011 berbeda dengan amar putusan yang diterima oleh Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi sehingga merupakan pembohongan publik serta Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 belum 1 tahun sudah sampai lagi di Pengadilan Negeri Semarang yang ternyata pertimbangannya berbeda dengan fakta yang terungkap di persidangan terutama berbeda dengan bukti Akta Kuasa Menjual Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P1 pada Putusan Nomor 75/Pdt .G/2010/PN.Smg.) maka patut diduga ada korupsi, kolusi dan nepotisme (Pasal 2 angka 5 UU Nomor 28 Tahun 1999);

Keberatan Keenam Belas:

Yurisprudensi Nomor 588 K/Sip/1973 telah diganti redaksinya oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. (lihat jawaban dari Terlawan I dan Terlawan II pada putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. angka 4 halaman 25 baris terakhir), disitu tertulis Penggugat-penggugatnya bukan Pelawan-pelawannya. Sangat tampak keterpihakan dari Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. pada Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;

Keberatan Ketujuh Belas:

Bahwa menurut Pasal 1918 KUH Perdata: “suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya”;

Menurut Yurisprudensi MARI Nomor 41 K/Pdt/1990 tanggal 27 Februari 1992: “Aparat peradilan yang melaksanakan tugas-tugas teknis peradilan atau kekuasaan kehakiman tidak dapat diperkarakan secara perdata. Tindakan aparat peradilan yang melanggar kewenangan atau melampaui batas yang dibenarkan hukum, dapat diajukan kepada Instansi Peradilan yang lebih tinggi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI untuk diadakan tindakan pengawasan. Atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan perdata untuk pembatalan, dengan menarik sebagai Tergugat pihak yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut, dan bukan hakim, jurusita atau panitera yang bersangkutan.” (sumber dari buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI buku kedua “Perdata Umum” 1980-2009, PT Pilar Yuris Ultima, Jakarta, 2009), bukti P-33;

Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terbitan PT Pilar Yuris Ultima, Jakarta pada kata sambutannya ada sambutan dari Ketua Mahkamah Agung RI

Halaman 44 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilannya. Hal ini dapat dilihat dari halaman 31, P-32, P-33); sehingga sudah sewajibnyalah jika ditaati oleh para hakim di Indonesia;

Menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1237 K/Sip/1975 tanggal 3 Mei 1979: “Keberatan yang diajukan oleh Penggugat untuk kasasi, bahwa perlawanan seharusnya ditolak karena putusan Pengadilan Negeri yang dilawan itu telah dieksekusi, tidak dapat dibenarkan, karena perlawanan terhadap sesuatu putusan dimungkinkan” (sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 431), dari www.pn-sleman.go.id. (bukti P-24);

Menurut Kamus Hukum, Prof. R. Subekti, SH dan Tjitrosoedibio (bukti P-21), Jurisprudensi adalah putusan-putusan pengadilan, apabila mengenai sesuatu persoalan sudah ada suatu jurisprudensi yang tetap, maka dianggapnya bahwa jurisprudensi itu telah melahirkan suatu peraturan hukum yang sama kuatnya dengan undang-undang. Karena itu maka jurisprudensi juga dianggap sebagai suatu sumber hukum (dalam arti formal);

Menurut Pasal 50 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Menurut Pasal 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang intinya menyatakan bahwa putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Menurut Pasal 178 ayat 1 HIR: “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”;

Penjelasan dalam Pasal 178 ayat 1 HIR: “hakim harus mencukupkan segala alasan hukum yaitu Pasal-Pasal dari peraturan-peraturan Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar tuntutan Penggugat atau dasar yang digunakan hakim untuk meluluskan atau menolak tuntutan Penggugat”;

Menurut Pasal 195 ayat 6 HIR: “Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diajukan oleh pihak lawan maupun dari pihak ketiga yang menyatakan bahwa barang yang disita itu miliknya, maka perselisihan itu diperiksa dan diputus secara lazimnya oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terhadap eksekusi keputusan itu”;

Menurut Markus Suryoutomo, S.H., MSi bahwa putusan yang tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili adalah cacat hukum dan juga bahwa suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia, termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding, kasasi (bukti P-23);

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia dengan didukung oleh keterangan Markus Suryoutomo, SH, MSi dalam bukunya (bukti P-23) yang merupakan sumber hukum di Indonesia adalah: pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hukum kebiasaan/hukum adat, yurisprudensi, doktrin hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa gugatan perlawanan terhadap putusan untuk membatalkan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 adalah diperbolehkan oleh Pasal 1918 KUH Perdata, Pasal 50 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 178 HIR, Yurisprudensi MARI Nomor 41 K/Pdt/1990 (bukti P33), Pasal 195 ayat 6 HIR, Yurisprudensi MARI Nomor 1237 K/Sip/1975 (bukti P24), surat dari Bawas MARI tanggal 10 Mei 2016, tanggal 2 Agustus 2016 dan tanggal 17 Oktober 2016, serta surat dari KY tanggal 16 Juni 2016 sehingga sesuai hukum yang berlaku di Indonesia sah dilakukan gugatan perlawanan ini dan bukan nebis in idem;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka sudah sangatlah jelas jika putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 belum berkekuatan hukum tetap karena putusan tersebut mengandung cacat hukum dengan tidak memuat pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili dan juga saat ini sedang dalam proses perlawanan terhadap putusan untuk membatalkan putusan tersebut sebagaimana hal ini sesuai dan diperbolehkan oleh Yurisprudensi MARI Nomor 1237 K/Sip/1975, Yurisprudensi MARI Nomor 41K/Pdt/1990 dan Yurisprudensi MARI Nomor 19K/Sip/1983 (bukti P24, P33, P32), Pasal 195 ayat 6 HIR, Pasal 1918 KUH Perdata, Pasal 50 dan 53 UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 178 HIR;

Halaman 46 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 188PK/Pdt/2014 pada halaman 39 yang mana

pertimbangan Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 188PK/Pdt/2014 tersebut tidak sama dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu tidak sama dengan bukti Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P-4 pada perkara ini yang sama dengan bukti P-1 pada perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg./bukti P-8 pada perkara ini). Sehingga terbukti bahwa putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 belum berkekuatan hukum tetap (Pasal 1918 KUH Perdata dan Pasal 195 ayat 6 HIR). Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah menghibahkan dan juga tidak pernah menyuruh menghibahkan atau tidak pernah memberi kuasa untuk menghibahkan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul kepada Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, proses balik nama ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II hanya merupakan rekayasa dari Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II saja. Menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti 38B): putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 yang pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah batal demi hukum;

Keberatan Kedelapan Belas:

Menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P-38B) pada perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil yang sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Akta yang untuk menghibahkan harus ada kata “untuk menghibahkan” sehingga Akta Kuasa Menjual Nomor 54 yang tidak tertulis kata “untuk menghibahkan” tidak bisa digunakan untuk menghibahkan, oleh karena itu pemilik sah dari tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang tetap Johnny Kurniawan/Pelawan/Pemohon Kasasi karena belum pernah menghibahkan ke pihak lain. Hal ini diperkuat oleh legal opinion dari akademisi UNDIP Dr. Pujiyono, SH, MHum (bukti P-12) dan keterangan ahli dari akademisi UNDIP Prof. Dr. HR Benny Riyanto, SH, MH, CN (bukti P13) serta keterangan dari MU Sembiring dalam buku “Notaris I”, Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, Dosen UNPAD dan dosen tamu di berbagai universitas (bukti P-27), Yurisprudensi Nomor 400K/Sip/1975 (bukti P-31);

Keberatan Kesembilan Belas:

Menurut Yurisprudensi MARI Nomor 400 K/Sip/1975: “hibah tanpa sepengetahuan yang berkepentingan patut dibatalkan.” (bukti P-31);

Halaman 47 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung seroja

Selaku Pemohon Kasasi Selaku Pemilik Sah Dari Tanah Dan Rumah Di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul (bukti P-1, P-2, P-3) tidak setuju, tidak tahu (bukti P-28A, P-28B, P-28C dan saksi Samsuardi), dan tidak pernah menghibahkan atau tidak pernah memberi kuasa untuk menghibahkan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang kepada siapapun juga, termasuk tidak tahu dan tidak setuju serta tidak pernah menghibahkan atau tidak pernah menyuruh menghibahkan ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II. Pelawan/Pemohon Kasasi tahu mengenai rekayasa peralihan tanah/rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang ke atas nama Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II dari kakak Pelawan/Pemohon Kasasi yang bernama Andi Kurniawan (ketika di Sidoarjo Pelawan/Pemohon Kasasi diberitahu lewat telpon). Sehingga sudah sangat jelas tidak pernah ada yang menyerahkan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang kepada Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II. Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku pemilik sah dari tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang tidak pernah menyerahkan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II. Sesuai hukum, kebenaran, keadilan, kepatutan, bahasa Indonesia dan hak asasi manusia terserah pada Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku pemilik sah dari tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang (bukti P-1, P-2, P-3) mau ditempati sebagai rumah tinggal atau kantor. Selaku pemilik sah dari tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul (bukti P-1, P-2, P-3) maka penempatan Pelawan/Pemohon Kasasi di tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang bukanlah perbuatan melawan hukum;

Keberatan Keduapuluh:

Bahwa menurut Pasal 1669 KUH Perdata, boleh diperjanjikan jika penghibah tetap memiliki kenikmatan hasil dari benda-benda yang dihibahkan, tidak pernah ada penyerahan dari Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, apalagi dalam hal ini proses peralihan hibah dari Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II cacat hukum dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia serta dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan dari Pelawan/Pembanding/Pemohon

Halaman 48 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Put. No. 2556 K/Pdt/2017

Keberatan Kedua Puluh Satu:

Bahwa menurut Pasal 1686 KUHPdata *juncto* Pasal 621 KUHPdata, hak milik atas barang-barang yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih kepada orang yang diberi hibah sebelum diserahkan dengan cara penyerahan, Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah menyerahkan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul kepada Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, berarti tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I Nomor 9 Semarang belum beralih kepemilikannya (hak miliknya) ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, oleh karena itu masih sah merupakan milik Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi (bukti P-1, P-2, P-3);

Keberatan Kedua Puluh Dua:

Tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang bukan milik Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. sehingga tidak ada hak dari Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk menyuruh Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi keluar dari rumah milik Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi sendiri hanya karena sertifikatnya sudah direkayasa dialihkan ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II karena toh proses rekayasa balik nama tersebut sudah dalam proses pemeriksaan di kepolisian. Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku pemilik sah tidak pernah menyerahkan, tidak tahu dan tidak setuju serta tidak pernah menghibahkan atau tidak pernah menyuruh/tidak pernah memberi kuasa untuk menghibahkan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II kok bisa-bisanya Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. mensahkan pemalsuan atau telah mensahkan perbuatan Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II yang telah

Halaman 49 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 89/Karangkidul yang terletak di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang, itupun para Majelis Hakim tersebut (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg.) tidak dapat menuliskan secara konkret pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus, justru Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi yang dapat menuliskan secara konkret Pasal-Pasal perundang-undangan yang dilanggar oleh para Majelis Hakim tersebut (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg.) karena telah mensahkan pemalsuan atau telah mensahkan perbuatan Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II yang telah memasukkan keterangan palsu pada proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul yang terletak di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang. Patut diduga ada korupsi, kolusi dan nepotisme (Pasal 2 angka 5 UU Nomor 28 Tahun 1999) pada Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg;

Keberatan Kedua Puluh Tiga:

Patut dipertanyakan kenapa Akta Hibah Nomor 79/2001 (bukti P-5) harus dibuat ketika Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi berada di Sidoarjo (bukti P-28A sampai dengan P-28C yang bersesuaian dengan keterangan saksi Samsuwardi)? sehingga Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak mengetahui saat akta hibah Nomor 79/2001 (bukti P-5) tersebut dibuat. Kenapa Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak diberitahu mengenai adanya Surat Keterangan tanggal 23 Juli 2001 (bukti P-6) dan hanya diketik atas nama Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi? Kenapa Herman Kurniawan juga tidak menandatangani surat keterangan tanggal 23 Juli 2001 tersebut padahal saat itu Herman Kurniawan masih hidup walaupun sudah sakit keras/sekarat? (bukti P-35A, 35B, 35C) Kenapa pada Surat Keterangan tanggal 23 Juli 2001 hanya Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II yang menandatangani sebagai saksi-saksi sedang yang bersangkutan (Herman Kurniawan dan Pemohon Kasasi) tidak ada yang menandatangani dan juga yang bersangkutan (Herman Kurniawan dan Pemohon Kasasi) tidak tahu? Kenapa pada akta hibah Nomor 79/2001 (bukti P-5) tanda tangan Herman Kurniawan berbeda dengan tanda tangan Herman

Halaman 50 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. tidak mempertanyakan hal-hal tersebut yang jelas-jelas melanggar hukum dan orang awam pun tahu bahwa hal-hal tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia dan mengakibatkan perbuatan tersebut beserta hasilnya tidak sah dan batal demi hukum. Patut diduga ada korupsi, kolusi dan nepotisme (Pasal 2 angka 5 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999) pada Majelis Hakim memeriksa ke 6 putusan tersebut;

Keberatan Kedua Puluh Empat:

Proses rekayasa balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul ke atas nama Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II diperkuat oleh bukti P-29 di mana tanda tangan Herman Kurniawan berbeda dengan yang di Akta Hibah Nomor 79/2001 (bukti P-5). Juga bukti P-37A sampai dengan P-37F mengenai arti kata dari Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P-4) yang tidak boleh untuk menghibahkan karena tidak ada kata "untuk menghibahkan", bukti P-28A sampai dengan P-28C yang bersesuaian dengan keterangan saksi Samsuwardi yang menyatakan bahwa Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi berada di Sidoarjo dan tidak tahu mengenai penghibahan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II. bukti P-7A dan P-7B yang membuktikan bahwa Akta Hibah Nomor 79/2001 (bukti P-5 yang sama dengan bukti P-2 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg./bukti P8 pada perkara ini), surat keterangan tanggal 23 Juli 2001 (bukti P6 pada perkara ini yang sama dengan bukti P-3 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg./bukti P-8 pada perkara ini) dan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul ke atas nama Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II (bukti P4 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014) saat ini dalam proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang (bukti P-7A, P-7B, P-25) sehingga bukti P-2, P-3, P-4 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 (Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul asalnya atas nama Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi namun dialihkan dengan cara hibah yang direkayasa ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II) yang dipergunakan sebagai bukti pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.

Halaman 51 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sah, jadi tidak

dapat dijadikan dasar untuk mengadili/memutus;

Keberatan Kedua Puluh Lima:

Jadi jelas berdasarkan hal-hal sebagaimana tertulis pada memori kasasi ini terutama Yurisprudensi Nomor 41K/Pdt/1990 (bukti P-33), Yurisprudensi Nomor 19 K/Sip/1983 (bukti P-32), Pasal 1918 KUHPdata, Pasal 195 ayat 6 HIR terbukti bahwa gugatan perlawanan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk membatalkan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 karena cacat hukum (tidak memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang dijadikan dasar untuk mengadili dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan) adalah tidak sama/tidak *nebis in idem* dengan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 sehingga sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi membatalkan putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan membatalkan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. serta mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Keberatan Kedua Puluh Enam:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. *juncto* Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. sangat sesat dan sangat tidak berdasar hukum karena sudah sangat jelas bahwa perkara ini (Nomor 414/ Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg.) bukan perkara yang sama/tidak *nebis in idem* dengan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 karena:

1. Para pihaknya (subyeknya) Johnny Kurniawan sebagai Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi yang seharusnya melawan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014, namun karena menurut Yurisprudensi MARI Nomor 41K/Pdt/1990 (bukti P-33) dilarang untuk menggugat hakim dan atas tindakan penyelenggaraan peradilan yang mengandung cacat hukum dapat diajukan gugatan pembatalan dengan menarik pihak yang mendapatkan hak dari tindakan tersebut, karena putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto*

Halaman 52 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari putusan tersebut adalah Terlawan I/Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II maka Johnny Kurniawan sebagai Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pembatalan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 tersebut melawan Terlawan I/Terbanding II/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;

2. Soal yang dituntut adalah pembatalan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 sebagaimana tertulis pada perihal. Tidak ada larangan untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan yang cacat hukum untuk membatalkannya, bahkan diperbolehkan oleh Yurisprudensi Nomor 41K/Pdt/1990, Yurisprudensi Nomor 1237K/Sip/1975, Pasal 50 dan Pasal 53 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 178 HIR, Pasal 1918 KUH Perdata, Pasal 195 ayat 6 HIR. Menurut Pasal 195 ayat (6) HIR putusan berkekuatan hukum tetap jika tidak ada perlawanan terhadap putusan, apalagi dalam gugatan perlawanan terhadap putusan ini Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dapat membuktikan kebenaran berdasar hukum yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan arti bahasa Indonesia dari dalil Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi yang mematahkan pendapat dari Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 yang tidak berdasar hukum, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan tidak sesuai dengan arti bahasa Indonesia-nya;
3. Alasannya adalah karena Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 cacat hukum (tidak memuat pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 50 dan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 178 HIR serta tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan terutama tidak sesuai dengan bunyi Akta Kuasa Menjual Nomor 54 (bukti P-4 pada perkara ini yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg./bukti P-8 pada perkara ini)), selain itu juga tidak sesuai dengan arti bahasa Indonesianya). Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto*

Halaman 53 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id cacat hukum dan saat ini dalam proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang (bukti P-7A dan P-7B) serta 1 saksi yang tidak benar yang bernama Suhardi (tidak bersesuaian dengan bukti-bukti lain) yang diajukan oleh Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sehingga putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 tersebut juga menjadi cacat hukum. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P-38B), M Yahya Harahap dalam bukunya (bukti P-20), keterangan ahli akademisi UNDIP Prof. Dr. HR Benny Riyanto, SH, MH, CN (bukti P-13), legal opinion akademisi UNDIP Dr. Pujiyono, SH, MHum (bukti P-12), notaris dan akademisi UNPAD Komar Andasasmita dalam bukunya (bukti P-27), Yurisprudensi MARI Nomor 400K/Sip/1975 (bukti P-31), Yurisprudensi MARI Nomor 388K/Sip/1974 (bukti P-19), Markus Suryoutomo, SH, MSi dalam bukunya (bukti P-23);

Pertimbangan pada putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 (bukti P-11 yang sama dengan bukti TI.TII-3) halaman 39 tertulis “menjual atau mengalihkan objek sengketa” sedang pada bukti Akta Kuasa Menjual Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg./bukti P-8 pada perkara ini) tertulis “menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun”. Kata “atau” sangat berbeda artinya dengan kata “dan” (bukti P-37A sampai dengan bukti P-37F). Putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 (bukti P-11) yang pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan terutama tidak sesuai dengan bukti P-4 (yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg./bukti P-8 pada perkara ini) adalah batal demi hukum (bukti P-38B). Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 telah salah menerapkan hukum terutama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014;

4. Objeknya belum diberi status terlebih dahulu karena belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam proses perlawanan terhadap putusan untuk

Halaman 54 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memuat Putusan Mahkamah Agung yang telah diumumkan di situs
putusan.mahkamahagung.go.id. Yurisprudensi MARI Nomor 1237K/Sip/1975 (bukti P24),
Yurisprudensi MARI Nomor 19K/Sip/1983 (bukti P-32), Yurisprudensi MARI
Nomor 41K/Pdt/1990 (bukti P-33), keterangan dari Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia (bukti P-38B), keterangan Markus Suryo Utomo, SH, MSI
dalam bukunya (bukti P-23), surat dari Bawas tanggal 10 Mei 2016, tanggal 2
Agustus 2016 dan tanggal 17 Oktober 2016 serta surat dari KY tertanggal 16
Juni 2016, Pasal 195 ayat 6 HIR, Pasal 50 dan Pasal 53 ayat 2 Undang
Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 178 HIR, Pasal 1918 KUH Perdata, M
Yahya Harahap, SH dalam bukunya (bukti P-20);

Jadi sangat jelas bahwa subjek gugatan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg.
juncto Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. adalah Johnny Kurniawan/Pelawan/
Pembanding/Pemohon Kasasi melawan Nana Kurniawan/Terlawan
I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Kwan Lie Bien/Terlawan
II/Terbanding II/Termohon Kasasi II. Sedang soal yang dituntut adalah
pembatalan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor
442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor
188PK/Pdt/2014, alasannya karena Putusan Nomor
75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto*
Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 cacat hukum
(tidak memuat pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk
mengadili/memutus dan pertimbangannya tidak sesuai dengan fakta yang
terungkap di persidangan, serta tidak sesuai dengan arti bahasa Indonesia
nya), objek gugatan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor
24/Pdt/2017/PT.Smg. adalah putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.
juncto Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011
juncto Nomor 188 PK/Pdt/2014 yang belum berkekuatan hukum tetap
karena pertimbangan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto*
Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto*
Nomor 188 PK/Pdt/2014 tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di
persidangan (tidak sesuai Akta Kuasa Nomor 54) dan tidak memuat Pasal
perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus serta
masih ada gugatan perlawanan terhadap putusan Nomor
75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto*
Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014;

Sedang subjek gugatan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor
442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188
PK/Pdt/2014 adalah Johnny Kurniawan/Tergugat/Penggugat Rekonvensi
melawan Nana Kurniawan/Penggugat I/Tergugat I Rekonvensi dan Kwan

Halaman 55 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengosongan tanah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang merupakan milik Johnny Kurniawan/Pelawan/Pemohon Kasasi, alasannya karena mendapat hibah dari Herman Kurniawan berdasar kuasa "untuk menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun". Objek gugatannya adalah tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang; Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. tidak *nebis in idem* dengan perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 sehingga sudah sewajibnyalah jika putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dan putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi, untuk kemudian mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Keberatan Kedua Puluh Tujuh:

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Bahwa dari bukti P-4 dan P-6 terbukti bahwa Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Herman Kurniawan tidak pernah sepakat untuk menghibahkan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul kepada Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II. Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak pernah menyuruh dan tidak pernah memberi kuasa kepada Herman Kurniawan untuk menghibahkan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul kepada Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II. Tidak pernah ada kesepakatan antara Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Herman Kurniawan mengenai pinjam nama, hal tersebut hanya rekayasa dari Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;

Pada saat Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi berada di Sidoarjo (bukti P-28A, P-28B, P-28C yang bersesuaian dengan keterangan saksi Samsuwardi) Akta Hibah bukti P-5 dibuat. Pada saat Herman Kurniawan dalam

Halaman 56 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI memalsukan tanda tangan karena tanda tangan Herman Kurniawan pada bukti P-5 berbeda dengan di bukti P-29, penyalahgunaan keadaan, ancaman. Herman Kurniawan pada saat akta hibah bukti P-5 dibuat sedang sakit keras/sekarat sehingga tidak cakap untuk membuat suatu perikatan (sangat mudah ditekan, dipengaruhi, diancam, dipalsukan tanda tangannya);

Akta hibah bukti P-5 dibuat dengan suatu sebab yang tidak halal karena akta kuasa menjual Nomor 54 (bukti P-4) yang dijadikan dasar untuk menghibahkan seharusnya tidak boleh dijadikan dasar untuk menghibahkan karena tidak tertulis kata "untuk menghibahkan" pada akta kuasa menjual Nomor 54 (bukti P-4) tersebut, hal tersebut melanggar Pasal 1342 KUH Perdata yang berbunyi: jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. Penerima kuasa telah melampaui kewenangan kuasanya, sehingga Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak terikat dengan apa yang diperbuat oleh penerima kuasa di luar yang telah ditetapkan dalam Akta Kuasa Menjual Nomor 54/penguasaan tersebut, hal ini sejalan dengan Pasal 1807 KUH Perdata. Suatu perjanjian yang terlarang/dilarang oleh undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum. Pembuatan akta hibah bukti P-5 yang melanggar/dilarang oleh undang-undang sebagaimana telah diuraikan pada angka 38 gugatan perlawanan, memori banding dan alasan keberatan ke 10 memori kasasi ini menyebabkan akta hibah Nomor 79/2001 (bukti P-5) tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hibah yang dilakukan oleh Herman Kurniawan yang tidak berwenang (tidak mempunyai hak/tidak mendapat kuasa untuk menghibahkan) adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka terbukti bahwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia pembuatan akta hibah Nomor 79/2001 (bukti P-5) tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disyaratkan pada Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor 79/2001 (bukti P-5) adalah tidak sah dan batal demi hukum. Juga sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi memeriksa perkara ini menyatakan bahwa penghibahan atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul yang dilakukan oleh Herman Kurniawan ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Demikian juga dengan Surat Keterangan tanggal 23 Juli 2001 (bukti P-6) tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana disyaratkan Pasal

Halaman 57 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Herman Kurniawan) sehingga sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Surat Keterangan tanggal 23 Juli 2001 adalah cacat hukum;

Karena Akta Hibah Nomor 79/2001 dan Surat Keterangan tanggal 23 Juli 2001 yang mendasarinya tidak sah dan batal demi hukum serta cacat hukum maka sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi memeriksa perkara ini menyatakan bahwa proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul di Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang ke atas nama Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Keberatan Kedua Puluh Delapan:

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. dan Putusan Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. tidak menuliskan undang-undang yang mendasari putusannya, sedang putusan Nomor 1354K/Pdt/2011 pada halaman 40 dan putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 pada halaman 40 menuliskan mendasarkan pada Undang Undang Kekuasaan Kehakiman tanpa menyebut pasalnya, padahal Pasal 50 dan Pasal 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan putusan harus memuat/menulis Pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus, sedang Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 1354K/Pdt/2011 dan Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 188PK/Pdt/2014 tidak dapat menuliskan Pasal dari UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mana yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus, jadi sangat tampak terjadi kontradiksi dalam putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/ PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dengan Pasal perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya dengan Pasal 50 dan 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009. Justru Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bisa menuliskan Pasal perundang-undangan yang wajib dicantumkan oleh hakim sebagai dasar untuk mengadili/memutus. Jadi sangat jelas bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor

Halaman 58 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg.;

Keberatan Kedua Puluh Sembilan:

Para Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 telah mengintepretasikan hukum menurut pendapat mereka sendiri yang tidak berdasar hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Patut dipertanyakan apakah para Majelis Hakim tersebut tidak bisa berbahasa Indonesia? Sehingga para Majelis Hakim tersebut tidak dapat mengartikan/tidak mengerti arti bahasa Indonesia dalam Akta Kuasa Menjual Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg./bukti P-8 pada perkara ini) sehingga memberikan putusan yang salah?, sebagaimana telah Pelawan/Pembanding/ Pemohon Kasasi artikan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga Departemen Pendidikan Nasional (bukti P-37A sampai dengan P-37F) yang sejalan dengan Pasal 1342 KUH Perdata, bahwa Akta Kuasa Menjual Nomor 54 tidak ada kata “untuk menghibahkan” jadi tidak boleh untuk menghibahkan. Sehingga sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi membatalkan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., membatalkan putusan Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg., membatalkan putusan Nomor 1354 K/Pdt/2011, membatalkan putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014;

Keberatan Ketiga Puluh:

Oleh karena Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 tidak ada pasal perundang-undangan yang dijadikan alasan untuk mengadili/memutus dan tidak sesuai dengan bahasa Indonesia sehingga sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi membatalkan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., membatalkan Putusan Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg., membatalkan Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2011, membatalkan Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan/ Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Keberatan Ketiga Puluh Satu:

Bahwa tidak ada perubahan substansi dari Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015 karena tadinya “untuk bertindak sendiri maupun bersama-sama” dan diajukan oleh kuasa hukum yang sama yaitu advokat Ir. Aifi Indrastuty, S.H. serta kewenangan kuasa yang diberikan oleh Johnny Kurniawan, S.E., S.H. juga sama, hanya untuk memperjelas antara prinsipal Pelawan (pemberi kuasa yang juga berprofesi sebagai advokat) dan kuasa hukum Pelawan (penerima kuasa). Bahwa tidak ada perubahan substansi dari

Halaman 59 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menjadi dasar atas nama serta guna kepentingan hukum klien kami yang bernama Johnny Kurniawan, S.E, S.H.", hanya untuk memperjelas antara prinsipal Pelawan (pemberi kuasa yang juga berprofesi sebagai advokat) dan kuasa hukum Pelawan (penerima kuasa). Terlawan I dan Terlawan II sudah tidak menanggapi/tidak mempermasalahkan eksepsi mengenai perubahan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2015 dan perubahan surat gugatan perlawanan tanggal 12 Oktober 2015 dalam dupliknya setelah Pelawan jelaskan dalam replik;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi membatalkan Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dan membatalkan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. serta mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan/Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Keberatan Ketiga Puluhan Dua:

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dijelaskan di atas maka terbukti bahwa perkara ini tidak *nebis in idem* dengan perkara sebelumnya (bukti P-8, bukti P-9 yang sama dengan bukti TI.TII-1, bukti P-10 yang sama dengan bukti TI.TII-2, bukti P-11 yang sama dengan bukti TI.TII-3). Sangat sesat dan tidak berdasar hukum pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan Majelis Hakim Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. yang tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya karena justru bukti-bukti lain tersebut yang membuktikan bahwa Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 cacat hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga sudah sewajibnyalah jika putusan-putusan tersebut (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) dibatalkan. Pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan Majelis Hakim Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. tersebut sangat tidak berdasar hukum, tidak sesuai dengan arti bahasa Indonesia, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan berat sebelah sehingga patut untuk dibatalkan. Hal ini sejalan dengan:

- Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang";
- Yurisprudensi MARI Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974: "putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan";

Halaman 60 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, buku yang sama dengan buku bukti P-31, pada halaman 511);

- Yurisprudensi MARI Nomor 672K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972: “putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian”;
(sumber: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; M. Yahya Harahap, SH; Sinar Grafika, Jakarta, 2005, buku yang sama dengan buku bukti P-20, pada halaman 810);

Keberatan Ketiga Puluh Tiga:

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Sinar Grafika, Jakarta, 2005 (bukti P-20) dan Markus Suryoutomo, SH, MSi dalam bukunya Seri Hukum Acara Perdata Ruang Lingkup Eksekusi Bidang Perdata Umum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2014 (bukti P-23): putusan yang tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci (tidak memuat alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan yakni Pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, doktrin hukum) adalah cacat hukum, demikian juga putusan yang tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama adalah cacat hukum;

Oleh karena Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg., Nomor 1354 K/Pdt/2011, Nomor 188 PK/Pdt/2014 tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci (tidak memuat alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan yakni Pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, doktrin hukum) serta tidak mempertimbangkan fakta dan nilai kekuatan pembuktian dengan seksama maka ke 4 putusan tersebut (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg, Nomor 1354K/Pdt/2011, Nomor 188PK/Pdt/2014) cacat hukum dan wajib dibatalkan;

Selain itu juga karena pertimbangan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan Majelis Hakim Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. hanya merupakan pendapat yang tidak berdasar hukum (tidak memuat Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus) maka sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi memeriksa perkara ini membatalkan putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan membatalkan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. serta mengabulkan gugatan perlawanan

Halaman 61 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan bagian Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi

Kasasi ini sangat berdasar hukum dan juga berdasarkan alat bukti (bukti-bukti dan saksi) yang sah dan akurat yang wajib untuk dipertimbangkan dan dikabulkan untuk seluruhnya;
Keberatan Ketiga Puluh Empat:

Bukti P-17 menunjukkan bahwa Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II telah mengirim surat tulisan tangan dari Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sendiri yang berisi ancaman dengan tetesan darah segar untuk minta harta kepada Herman Kurniawan tapi didiamkan saja oleh Herman Kurniawan karena pada saat itu Herman Kurniawan masih sehat. Terbukti Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II memang berniat untuk memiliki tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang dengan melawan hak dan melawan hukum (akta kuasa menjual Nomor 54/bukti P-4 dibuat pada tanggal 20 November 1995 sedang surat ancaman minta harta tersebut/bukti P-17 dibuat pada tanggal 1 Juni 1996);

Keberatan Ketiga Puluh Lima:

Bukti P-36A sampai dengan P-36D membuktikan bahwa Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II melakukan modus yang sama pada Rachmat Kurniawan dimana pada saat Rachmat Kurniawan sakit keras/sekarat, patut diduga ada penyalahgunaan keadaan dan ancaman untuk mengalihkan harta ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II karena hanya sekitar satu minggu dari bukti P-36D dibuat Rachmat Kurniawan meninggal dunia (bukti P-36C);

Keberatan Ketiga Puluh Enam:

Bahwa Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang memenuhi:

- Perbuatan itu melawan hukum, akta kuasa menjual digunakan untuk menghibahkan, padahal akta kuasa menjual dilarang untuk menghibahkan oleh hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana telah Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi uraikan pada angka 23 dan 38 gugatan perlawanan, memori banding dan alasan keberatan ke 10 memori kasasi ini;
- Melanggar hak subyektif orang lain, dalam hal ini melanggar hak Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi karena peralihan hak dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi

Halaman 62 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, P-2, P-3);

- Ada kesalahan atau kelalaian, bukti P-6 (surat keterangan tanggal 23 Juli 2001) dibuat untuk menutupi kesalahan dari bukti P-5 (Akta Hibah Nomor 79/2001). Bukti P-6 ini tidak ditandatangani oleh Herman Kurniawan dan juga tidak ditandatangani oleh Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku yang bersangkutan sehingga cacat hukum;

Harus ada akta pinjam nama sebagai bukti (sesuai Pasal 1902 KUH Perdata), akta pinjam nama tersebut harus ditandatangani oleh Herman Kurniawan selaku yang meminjam nama dan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku yang namanya dipinjam, tidak boleh hanya bukti bawah tangan yang tidak ditandatangani oleh Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dan juga tidak ditandatangani oleh Herman Kurniawan selaku yang bersangkutan, namun hanya ditandatangani oleh saksi-saksi yaitu Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II saja;

Bukti P-6 cacat hukum dan tidak sah dari awal pembuatannya karena tidak ditandatangani oleh Herman Kurniawan dan juga tidak ditandatangani oleh Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku yang bersangkutan;

Faktanya tidak pernah ada akta pinjam nama dan juga tidak ada bukti bawah tangan yang ditandatangani oleh Herman Kurniawan selaku yang meminjam nama dan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku yang namanya dipinjam;

Apalagi dalam hal ini bukti P-1 sampai dengan P-4 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. saat ini dalam proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang sehingga tidak dapat dianggap sebagai alat bukti sah (bukti P-7A dan P-7B);

- Ada kerugian, jelas Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi mengalami kerugian seharga tanah dan rumah Jalan Seroja Dalam I Nomor 9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89 Kelurahan Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang;
- Ada hubungan causal antara kerugian dan kesalahan, kesalahannya yaitu karena Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P-4) yang merupakan akta kuasa menjual digunakan untuk menghibahkan adalah dilarang oleh hukum/perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penghibahan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku pemilik sah dari tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang (bukti P-1, P-2, P-3), dilakukan dengan penuh rekayasa oleh Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I

Halaman 63 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Herman Kurniawan berbeda dengan bukti P-29, dan bukti P-6

yang tidak ditandatangani oleh Herman Kurniawan dan juga tidak ditandatangani oleh Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku yang bersangkutan sehingga menyebabkan kerugian bagi Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar harga tanah dan rumah Jalan Seroja Dalam I Nomor 9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul;

- Bahwa atas keempat putusan tersebut (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) mengakibatkan kerugian pada Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar harga tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim kasasi menyatakan bahwa Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 serta membatalkan putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg.;
- Berdasarkan hukum/perundang-undangan dan fakta hukum sebagaimana telah Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi uraikan dalam gugatan perlawanan, replik, kesimpulan, memori banding dan memori kasasi ini, maka sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi pemeriksa perkara ini menyatakan hukumnya bahwa Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pemilik sah atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Seroja Dalam I;
 - Sebelah Timur : Jalan Seroja Dalam I Nomor 11;
 - Sebelah Selatan : Jalan Seroja Dalam II Nomor 14;
 - Sebelah Barat : Jalan Seroja Dalam I Nomor 5 – 7;

Oleh karena tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang adalah merupakan milik Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi maka sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi pemeriksa perkara ini menghukum Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk menyerahkan/mengembalikan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang milik Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut kepada Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam

Halaman 64 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasannya dapat memperoleh ijin atau hak dari Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan atau Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II, bila perlu dengan bantuan aparat negara dan instansi terkait lainnya. Dan juga menghukum Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul kepada Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi atau menerbitkan Sertifikat penggantinya, bila perlu dengan bantuan aparat negara dan instansi terkait lainnya. Serta menghukum Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II untuk mengembalikan/menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul ke atas nama pemilik yang sah yaitu Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi di Badan Pertanahan Nasional;

Keberatan Ketiga Puluh Tujuh:

Bahwa apapun alasannya tidak dibenarkan proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul ke Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama karena akta yang mendasarinya tidak memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu: tidak ada kesepakatan dari Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dan Herman Kurniawan mengenai penghibahan, selain itu ketika Akta Hibah Nomor 79/2001 dibuat, Herman Kurniawan sedang sakit keras/sekarat sehingga tidak cakap hukum, bertentangan dengan peraturan penghibahan di Indonesia (pada alasan keberatan ke 10 memori kasasi ini) dan bertentangan dengan Pasal 1342 KUH Perdata mengenai arti kata dalam akta kuasa Nomor 54 atau melampaui kewenangannya (tidak halal);

Keberatan Ketiga Puluh Delapan:

Amar putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan amar putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. sangat sesat dan sangat tidak berdasar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas serta sangat tampak kontradiksi dengan pertimbangannya sendiri (pertimbangan pada putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg.) pada halaman 33 baris ke-13 yang berbunyi: "seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima bukannya ditolak", sehingga sudah sewajibnyalah jika putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dibatalkan. Sangat jelas secara tersirat menunjukkan bahwa menurut Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. sebenarnya perkara ini tidak *nebis in idem* dengan perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014;

Halaman 65 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 23 Juni 2016 yang menyatakan bahwa amar putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. adalah tidak dapat diterima (terlampir) sehingga patut diduga bahwa amar putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. yang dibacakan pada tanggal 16 Juni 2016 berbeda dengan amar putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. yang diberikan ke Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi. Oleh karena itu sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi membatalkan putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan membatalkan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg., untuk kemudian mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
Keberatan Ketiga Puluh Sembilan:

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa seharusnya menurut hukum yang berlaku di Indonesia gugatan perlawanan dari Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi ini benar adanya maka sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi membatalkan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan membatalkan Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. serta mengabulkan gugatan Pelawan/Pembanding/ Pemohon Kasasi untuk seluruhnya serta menyatakan Pelawan/Pembanding/ Pemohon Kasasi adalah pihak yang benar, sedang Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Keberatan Keempat Puluh:

Bahwa pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan Majelis Hakim Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. sangat sesat dan tidak berdasar hukum karena pertimbangan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. hanya menyebutkan pasal-pasal dalam HIR dan KUH Perdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, sedang dalam pertimbangan Majelis Hakim Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. hanya menyebutkan memperhatikan HIR dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 beserta peraturan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan Majelis Hakim Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. tidak menyebutkan secara konkret Pasal berapa dari perundang-undangan tersebut dan peraturan apa saja;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 karena putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. tidak menuliskan pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus yang mengancam kelalaian itu

Halaman 66 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg.;

Jadi sangat jelas terlihat adanya kontradiksi antara pertimbangan hakim Nomor 414/Pdt/2015/PN.Smg. dan pertimbangan hakim Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dengan pasal perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, sehingga sudah sewajibnyalah jika putusan Nomor 414/Pdt.G. 2015/PN.Smg. dan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dibatalkan oleh Majelis Hakim kasasi untuk kemudian mengabulkan gugatan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Justru Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bisa menyebutkan dengan pasti pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini yang telah dilanggar oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. sebagaimana telah Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi uraikan pada angka 38 gugatan perlawanan terhadap putusan, memori banding dan memori kasasi ini, sehingga sudah sewajibnyalah jika putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim kasasi;

Oleh karena putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. tidak ada Pasal perundang-undangan yang dijadikan alasan untuk mengadili/memutus sehingga sudah sewajibnyalah jika putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dibatalkan oleh Majelis Hakim kasasi;

Gugatan perlawanan terhadap putusan ini justru diperbolehkan oleh Pasal 195 ayat 6 HIR dan Pasal 1918 KUH Perdata sehingga sudah sangat jelas bahwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia gugatan perlawanan terhadap putusan ini tidak *nebis in idem* dengan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014, justru Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 sebagai objek pada perkara ini, sehingga sudah sewajibnyalah jika Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dibatalkan oleh Majelis Hakim kasasi serta Majelis Hakim kasasi mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 67 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Hakim pemeriksaan perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. hanya merupakan pendapat yang tanpa dasar hukum, sehingga jelas melanggar amanat dari Pasal 50 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 178 HIR, Pasal 1918 KUH Perdata, Pasal 195 ayat 6 HIR. Maka sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi pemeriksa perkara ini menyatakan membatalkan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., membatalkan putusan Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg., membatalkan putusan Nomor 1354 K/Pdt/2011, membatalkan putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan membatalkan putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg., membatalkan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk kemudian mengabulkan gugatan Pelawan/ Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Keberatan Keempat Puluh Satu:

Bahwa guna menjamin agar gugatan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi ini nyata dan agar tanah/rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul tidak dipindahtangankan maka sudah sewajibnyalah Majelis Hakim kasasi pemeriksa perkara ini menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang dilakukan oleh Pelawan/Pembanding/ Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Keberatan Keempat Puluh Dua:

Menurut hukum, pertimbangan hakim dalam putusan bukti P-8 sampai dengan P-11 yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan khususnya arti kata pada bukti P-4 maka ke-4 putusan tersebut batal demi hukum, demikian juga putusan bukti P-8 sampai dengan P-11 yang tidak memuat pasal perundang-undangan yang menjadi dasar dalam mengadili/memutus maka ke-4 putusan tersebut cacat hukum, maka Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., Putusan Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg., putusan Nomor 1354K/Pdt/2011, Putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 tersebut wajib untuk dibatalkan;

Keberatan Keempat Puluh Tiga:

Majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 (bukti P-8 sampai dengan P-11) telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia terutama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau melanggar hukum serta telah lalai

Halaman 68 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg.

juncto Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 (bukti P-8 sampai dengan P-11) dan putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. telah lalai memenuhi syarat pada Pasal 50 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta Pasal 178 HIR) yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 (bukti P-8 sampai dengan P-11) sebagaimana telah dijelaskan di atas dan telah dijelaskan dalam gugatan perlawanan, replik, kesimpulan, memori banding dan memori kasasi ini sehingga Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., Putusan Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg., Putusan Nomor 1354K/Pdt/2011, Putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 wajib untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim kasasi, demikian juga karena Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia terutama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau melanggar hukum serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan batalnya Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. sebagaimana telah dijelaskan dalam memori kasasi ini maka sudah sewajibnyalah jika Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dibatalkan oleh Majelis Hakim kasasi;

Keberatan Keempat Puluh Empat:

Pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 (bukti P-8 sampai dengan P-11) yang mendasarkan pada bukti P-5 dan atau P-6 yang cacat hukum maka putusan Majelis Hakim tesebut (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) juga menjadi cacat hukum sehingga wajib untuk dibatalkan;

Keberatan Keempat Puluh Lima:

Pembatalan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 sangat patut dan wajib untuk dilakukan karena keempat putusan tersebut (Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) melanggar hukum yang berlaku di Indonesia dan juga tidak sesuai dengan fakta yang

Halaman 69 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 54/2017 mengasailkan pada bukti P-5 & P-6 yang cacat hukum, terlebih lagi tidak sesuai dengan artinya dalam bahasa Indonesia;

Keberatan Keempat Puluh Enam:

Bahwa demi kebenaran, keadilan, hak asasi manusia, bahasa Indonesia dan menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia, maka sudah sewajibnyalah Majelis Hakim kasasi pemeriksa perkara ini menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah pihak yang benar sedang Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Keberatan Keempat Puluh Tujuh:

Menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P-38B) dan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 (bukti P-21); dalam hukum perdata, yang harus ditemukan dan ditegakkan adalah kebenaran formil yaitu kebenaran yang sesuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum yang sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata;

Keberatan Keempat Puluh Delapan:

Bahwa asas *res judicata* baru berlaku jika pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Namun jika dapat dibuktikan sebaliknya (seperti pada perkara ini) maka asas *res judicata* menjadi tidak berlaku (sesuai Pasal 1918 KUH Perdata dan Pasal 195 ayat 6 HIR) karena Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan terutama tidak sesuai dengan arti kata pada/bunyi Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.) dan tidak memuat/tidak menuliskan Pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus;

Keberatan Keempat Puluh Sembilan:

Sebelum Herman Kurniawan meninggal dunia, beliau meminta maaf pada Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dan mengatakan sedih atas tingkah Terlawan I/Terbanding I/Terlawan I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II yang telah merekayasa balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul ke atas nama Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;

Halaman 70 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kelima puluh satu hal sebagaimana tersebut di atas, terbukti Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga sesuai dengan bahasa Indonesia, maka sudah sewajibnyalah Majelis Hakim kasasi memeriksa perkara ini membatalkan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan membatalkan Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk kemudian menerima permohonan kasasi dan menerima memori kasasi ini serta mengabulkan gugatan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Keberatan Kelima Puluh Satu:

Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi yakin bahwa yang dimaksud kebenaran dan keadilan sejati berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan bahasa Indonesia dalam perkara ini adalah ketika Majelis Hakim kasasi memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya karena berdasar hukum yang berlaku di Indonesia dan juga berdasar fakta/bukti yang terungkap di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya serta sesuai dengan bahasa Indonesia;

Keberatan Kelima Puluh Dua:

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 178 HIR yang mengancam kelalaian itu (tidak menuliskan pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus) dengan batalnya Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan batalnya Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. Ke 6 putusan tersebut cacat hukum maka sudah sewajibnyalah jika Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dibatalkan oleh Majelis Hakim kasasi memeriksa perkara ini;

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 (bukti P-8 sampai dengan P-11) telah salah dalam menerapkan hukum terutama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau melanggar hukum. Akta Kuasa Menjual Nomor 54 (bukti P-4 pada perkara ini

Halaman 71 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014) yang tidak tertulis kata “untuk menghibahkan” adalah dilarang untuk menghibahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada memori kasasi ini pada alasan keberatan kesepuluh;

Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 (bukti P-11) tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terutama tidak sesuai dengan bunyi Akta Kuasa Menjual Nomor 54 (bukti P-4 pada perkara ini yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014). Pada Akta Kuasa Menjual Nomor 54 tertulis: “menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun”, sedang pada pertimbangan hakim putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 tertulis: “menjual atau mengalihkan objek sengketa”. Hal ini menyebabkan putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 tersebut cacat hukum dan batal demi hukum. Sehingga sudah sewajibnyalah jika putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dibatalkan oleh Majelis Hakim kasasi pemeriksaan perkara ini;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. telah salah dalam menerapkan hukum terutama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau melanggar hukum karena tidak memperhatikan bahwa putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 (bukti P-11) pada pertimbangannya berbeda dengan fakta yang terungkap di persidangan terutama berbeda dengan Akta Kuasa Menjual Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014), sehingga sudah sewajibnyalah jika putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 tersebut dibatalkan oleh Majelis Hakim kasasi pemeriksaan perkara ini. Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. juga tidak menerapkan hukum atau melanggar Pasal 195 ayat 6 HIR, Pasal 1918 KUHPerdara, Yurisprudensi MARI Nomor 41K/Pdt/1990 (bukti P33), Yurisprudensi MARI Nomor 1237 K/Sip/1975 (bukti P-24), Yurisprudensi MARI Nomor 19K/Sip/1983 (bukti P-32). Oleh karena itu sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi pemeriksaan perkara ini membatalkan putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan membatalkan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk kemudian mengabulkan gugatan Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Keberatan Kelima Puluh Tiga:

Halaman 72 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2011 Pelawan/Pemohon Kasasi (bukti P-14 dan P-15) tapi kenapa ketika turun ternyata pada putusan Nomor 1354K/Pdt/2011 Pelawan/Pemohon Kasasi dikalahkan (bukti P-10);

Pertimbangan pada putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 juga berbeda dengan fakta yang terungkap di persidangan terutama berbeda dengan Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P-4 pada perkara ini yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014);

Pada sms kuasa hukum Terlawan I dan Terlawan II yang bernama Boma (terlampir, sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Semarang), tertulis amar putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. adalah tidak diterima, namun kenapa pada putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. yang diterima oleh Pelawan/Pemohon Kasasi amar putusannya ditolak;

Pada putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. tidak ditulis kalau Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Januari 2017, padahal pada Kontra Memori Banding tersebut Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II (terlampir, sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Semarang) mengakui kalau melakukan pengurusan dari Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Mahkamah Agung RI (kasasi) dan Mahkamah Agung RI (Peninjauan Kembali);

Ada apa gerangan? Patut diduga ada faktor "X" berupa pengurusan yang mempengaruhi putusan Nomor 1354K/Pdt/2011, putusan Nomor 188PK/Pdt/2014, putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg., putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg.;

Keberatan Kelima Puluh Empat:

Tulisan tangan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II pada tanggal 23 Januari 2017 di Kontra Memori Bandingnya (terlampir Kontra Memori Banding & relas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding yang sudah dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Pengadilan Negeri Semarang) sama dengan bukti P-17 yang merupakan tulisan tangan dari Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sendiri, yang berisi ancaman minta harta pada Herman Kurniawan tapi didiamkan saja oleh Herman Kurniawan karena saat itu Herman Kurniawan masih sehat. Sehingga patut diduga pada penyalahgunaan keadaan (paksaan, ancaman, tekanan) pada Herman Kurniawan yang saat akta hibah Nomor 79/2001 dibuat sedang sekarat/sakit keras (bukti P-35A, P-35B, P-35C) sehingga tidak cakap hukum, apalagi tanda tangan Herman Kurniawan pada bukti P-5 (Akta Hibah Nomor

Halaman 73 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Akta Hibah Nomor 79/2001 juga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga Akta Hibah Nomor 79/2001 tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi menyatakan Akta Hibah Nomor 79/2001 tidak sah dan batal demi hukum;

Keberatan Kelima Puluh Lima:

Pada bukti P-3 yang sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. yang sama dengan bukti P-6 pada perkara ini tertulis:
atas nama Johnny Kurniawan

ttd

ttd

Herman Kurniawan

Herman Kurniawan

Tidak ada kesepakatan yang atas nama dan juga tidak ada kesepakatan antara Johnny Kurniawan/Pelawan/Pemohon Kasasi dan Herman Kurniawan mengenai pinjam nama karena pada pembuat kesepakatan hanya tertulis Herman Kurniawan dan Herman Kurniawan (orang yang sama), apalagi ternyata Herman Kurniawan juga tidak tanda tangan pada bukti P-6 tersebut (hanya diketik ttd);

Bukti P-6 yang dibuat oleh Notaris Sri Hadini Soedjoko, SH tersebut hanya ditanda tangani oleh Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II selaku saksi-saksi sehingga cacat hukum. Terbukti tidak pernah ada kesepakatan sebagaimana tertulis dalam bukti P-6. Tidak ada kesepakatan yang atas nama, apalagi yang membuat kesepakatan namanya sama, terlebih yang membuat kesepakatan namanya sama tersebut tidak tanda tangan. Terbukti bahwa bukti P-6 tersebut hanya rekayasa dari Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II serta Notaris Sri Hadini Soedjoko, SH.;

Sangat ironis Majelis Hakim Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. mensahkan pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu pada peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul ke atas nama Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II sehingga sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi pemeriksa perkara ini membatalkan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor

Halaman 74 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg.

putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk kemudian mengabulkan gugatan Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Keberatan Kelima Puluh Enam:

Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD NKRI Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, yaitu mengutamakan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945 untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, oleh karena itu dalam mengadili Majelis Hakim wajib mengutamakan hukum sebagai dasar untuk mengadili/memutus, harus ada pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan dan harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

Oleh karena bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dalam negara Indonesia maka bahasa Indonesia harus ditegakkan dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Indonesia, tanpa adanya intervensi ekonomi;

Oleh karena itu Majelis Hakim dalam memutus juga harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

Bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan, jati diri bangsa Indonesia, bahasa persatuan;

Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan:

- Pasal 1 angka 2: bahasa negara kesatuan RI yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara kesatuan RI;
- Pasal 25: bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa;
- Pasal 27: bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi Negara;
- Pasal 31 ayat 1: bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RI, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan WNI;

Negara Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu hakim dalam memutus tidak boleh sewenang-wenang. Majelis hakim dalam mengadili/memutus wajib mentaati hukum/perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, wajib mencantumkan pasal perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam mengadili/memutus, wajib sesuai

Halaman 75 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

Oleh karena pertimbangan dan amar Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 & pertimbangan dan amar Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. tidak sesuai dengan arti kata pada Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014) dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagaimana telah diuraikan di atas dalam memori kasasi ini, maka sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi pemeriksa perkara ini membatalkan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan membatalkan putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk kemudian mengabulkan gugatan Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya karena gugatan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat berdasar hukum dan sesuai dengan arti bahasa Indonesia;

Keberatan Kelima Puluh Tujuh:

Pertimbangan putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 (bukti P-11) telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku di Indonesia terutama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia atau telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia;

Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 (bukti P-11) tertulis: "menjual atau mengalihkan objek sengketa" sangat berbeda dengan fakta yang terungkap di persidangan, terutama sangat berbeda dengan bunyi Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P-4 pada perkara ini yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014) yang tertulis: "menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun."

Kata "atau" sangat berbeda artinya dengan kata "dan".

"dan": penghubung susunan bahasa yang setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda (bukti P-37A).

"atau": kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan) (bukti P-37B).

Jadi pada Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P-4 pada perkara ini yang sama dengan bukti P-1 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014) artinya menjual bersama-sama dengan mengalihkan dalam bentuk apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

Jadi Akta Hibah Nomor 79/2001 (bukti P-5 pada perkara ini yang sama dengan bukti P2 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014) tetap tidak dapat dianggap sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga Akta Hibah Nomor 79/2001 wajib dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah cacat hukum dan batal demi hukum;

Oleh karena itu sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi pemeriksa ini membatalkan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan membatalkan putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk kemudian mengabulkan gugatan Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Keberatan Kelima Puluh Delapan:

Jika Terlawan I/Termohon Kasasi I merasa bahwa putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. telah memenuhi Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tolong disebutkan pasal dari perundang-undangan yang mana yang membenarkan Akta Kuasa Menjual Nomor 54 (bukti P-4 pada perkara ini yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) diperbolehkan untuk menghibahkan, juga tolong disebutkan pasal perundang-undangan mana yang terdapat pada putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan pada halaman berapa Pasal perundang-undangan tersebut tertulis! Terlawan I/Termohon Kasasi I jangan hanya bisa merekayasa Akta Hibah Nomor 79/2001 (bukti P-5 yang sama dengan bukti P-2 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014) dan mengarang cerita yang tidak benar yang tidak pernah tertulis dalam putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg.! Patut diduga ada rekayasa mempengaruhi Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. yang dilakukan oleh Terlawan I/Termohon Kasasi I karena kenapa Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. bisa memberi putusan yang berbeda antara yang dibacakan dan yang diketik, juga kenapa Majelis Hakim Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. pura-pura tidak tahu faktanya bahwa putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. tidak tertulis Pasal perundang-undangan sama sekali yang dijadikan dasar untuk memutus. Dan juga kenapa Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan Majelis Hakim Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. pura-pura tidak tahu kalau

Halaman 77 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, terutama berbeda dengan Akta Kuasa Menjual Nomor 54 (bukti P-4 pada perkara ini yang sama dengan bukti P1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014);

Oleh karena patut diduga ada rekayasa mempengaruhi Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. yang dilakukan oleh Terlawan I/Termohon Kasasi I maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim kasasi membatalkan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan membatalkan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk kemudian mengabulkan gugatan Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Keberatan Kelima Puluh Sembilan:

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya ke 6 putusan tersebut, yaitu tidak menuliskan pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus sehingga ke 6 putusan tersebut cacat hukum dan batal demi hukum;

Oleh karena Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. tidak memenuhi syarat sahnya putusan (Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 178 HIR telah memberikan syarat agar suatu putusan dapat sah) karena tidak menuliskan Pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus yang mengakibatkan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. batal sehingga sudah sewajarnya jika Majelis Hakim kasasi membatalkan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan membatalkan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk kemudian mengabulkan gugatan Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Keberatan Keenam Puluh:

Halaman 78 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang tidak dapat digugat

ada ijin dari pengadilan. Apalagi dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul (bukti P-3) atas nama Johnny Kurniawan/Pelawan/Pemohon Kasasi yang telah dewasa dan cakap hukum maka harus sejalin dan sepengetahuan dari Johnny Kurniawan/Pelawan/Pemohon Kasasi selaku pemilik sah dari tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul (bukti P-3);

Keberatan Keenam Puluh Satu:

Anak SD yang sudah bisa membaca saja tahu kalau “menjual atau mengalihkan objek sengketa” (dalam pertimbangan putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 (bukti P-11)) adalah sangat berbeda dengan “menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun” (dalam Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P4 pada perkara ini yang sama dengan bukti P-1 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014));

Jadi sangatlah aneh jika hakim yang sudah disumpah/berjanji jabatan dan mempunyai kode etik hakim tidak mengetahui bedanya. Jadi sangat jelas jika Majelis Hakim Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. telah melanggar sumpah/janji jabatan hakim dan telah melanggar kode etik hakim dengan telah bertindak sewenang-wenang dan arogan karena tidak menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak mau memperhatikan keterangan ahli hukum/pakar hukum lain yang sangat berdasar hukum, tidak mau memperhatikan yurisprudensi yang diterbitkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, tidak mau menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Patut diduga ada faktor “X” yang mempengaruhi Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg.;

Keberatan Keenam Puluh Dua:

Majelis hakim Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dalam mengadili/memutus perkara ini telah tidak adil, tidak jujur, tidak arif dan tidak bijaksana, tidak mandiri, tidak berintegritas tinggi, tidak bertanggungjawab, tidak menjunjung tinggi harga diri, tidak berdisiplin tinggi, tidak rendah hati, tidak professional;

Halaman 79 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dalam mengadili/memutus perkara ini telah tidak melaksanakan Panca Dharma Hakim (kartika, cakra, candra, sari, tirta) dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai hakim;

Keberatan Keenam Puluh Tiga:

Bahwa faktanya putusan hakim *Judex Facti* hanya menulis “mengingat Pasal-Pasal dalam HIR, KUHPdata serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini”;

Jika menurut Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I hakim *Judex Facti* sudah memenuhi asas-asas yang terdapat dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 maka harap disebutkan pasal perundang-undangan mana yang membolehkan akta kuasa menjual dipergunakan untuk menghibahkan, kamus Bahasa Indonesia mana yang mengartikan menjual adalah sama dengan menghibahkan, kamus Bahasa Indonesia mana yang mengartikan kata “atau” sama dengan kata “dan”, Pasal perundang-undangan mana yang membolehkan pertimbangan suatu putusan (pertimbangan putusan Nomor 188PK/Pdt/2014, bukti P-11) yang tidak sama dengan fakta yang terungkap di persidangan (tidak sesuai dengan Akta Kuasa Nomor 54, bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014), kamus Bahasa Indonesia mana yang mengartikan “menjual atau mengalihkan objek sengketa” adalah sama dengan “menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun”;

Harap disebutkan dengan konkret dan jelas! Patut diduga Terlawan I/Terbanding I/Termohon Kasasi I mempengaruhi putusan sehingga tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Jangan hanya menulis sudah memenuhi asas dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tapi faktanya putusan hakim *Judex Facti* tidak ada pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus, tidak ada pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk membolehkan kuasa menjual digunakan untuk menghibahkan, arti kata “menjual” dan “menghibahkan” sangat berbeda, kata “atau” juga sangat berbeda artinya dengan kata “dan”, pertimbangan putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 (bukti P-11) tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan terutama tidak sesuai dengan bunyi Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014) sehingga putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 (bukti P-11) menjadi cacat hukum dan batal demi hukum;

Halaman 80 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang telah dilanggar oleh Majelis Hakim Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dalam mengadili/memutus (sebagaimana telah Pelawan/Pemohon Kasasi uraikan pada Memori Kasasi ini terutama pada alasan keberatan ke 10 dan ke 5);

Oleh karena itu sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi pemeriksa perkara ini membatalkan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., membatalkan putusan Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg., membatalkan putusan Nomor 1354 K/Pdt/2011, membatalkan putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan membatalkan putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg., membatalkan Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk kemudian mengabulkan gugatan Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya karena gugatan Pelawan/Pemohon Kasasi sangat berdasar hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan arti bahasa Indonesia nya;

Keberatan Keenam Puluh Empat:

Pertimbangan Majelis Hakim Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. sangat sesat dan berat sebelah karena hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. tanpa menuliskan pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus. Apalagi dalam hal ini undang-undang yang dipergunakan juga berbeda, pada putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. tertulis HIR dan KUH Perdata tanpa menulis pasalnya, sedang pada putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. tertulis HIR dan UU Nomor 20 Tahun 1947 tanpa menulis pasalnya;

Jadi sangat jelas putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. telah lalai memenuhi syarat sahnya suatu putusan (tidak memuat Pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 178 HIR) yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan batalnya putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg.;

Menurut Pasal 195 ayat 6 HIR, Pasal 1918 KUH Perdata, yurisprudensi Nomor 41K/Pdt/1990 (bukti P-33), yurisprudensi Nomor 1237K/Sip/1975 (bukti P-24), yurisprudensi Nomor 19K/Sip/1983 (bukti P32), keterangan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P-38B), keterangan Markus Suryo Utomo, SH, MSi dalam bukunya (bukti P-23), surat dari Bawas tanggal

Halaman 81 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tahun 2016, Pasal 50 dan Pasal 53 UU Nomor 48 Tahun 2009, Pasal

178 HIR, M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya (bukti P-20) gugatan perlawanan terhadap putusan ini diperbolehkan;

Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. yang hanya menguraikan keadaan serta alasan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi ini tanpa menuliskan pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus adalah cacat hukum dan batal (karena tidak memenuhi syarat sahnya putusan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 178 HIR);

Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 tidak dapat menuliskan pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus, justru Pelawan/Pembanding/ Pemohon Kasasi yang dapat secara konkret menuliskan Pasal perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang melarang akta kuasa menjual (Akta Kuasa Nomor 54, bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) yang tidak tertulis kata “untuk menghibahkan” digunakan untuk menghibahkan, sebagaimana telah diuraikan pada alasan keberatan ke 10 memori kasasi ini;

Oleh karena putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 juga telah lalai memenuhi syarat sahnya putusan yang disyaratkan oleh Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 178 HIR maka putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 cacat hukum dan batal. Apalagi pertimbangan putusan Nomor 188 PK/Pdt/2014 (bukti P-11) tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan terutama tidak sesuai dengan bunyi Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014), sebagaimana telah Pelawan/Pemohon Kasasi uraikan pada memori kasasi ini;

Oleh karena itu sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi memeriksa perkara ini membatalkan putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., membatalkan Putusan Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg., membatalkan Putusan

Halaman 82 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg., membatalkan Putusan

Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk kemudian mengabulkan gugatan Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya karena sangat berdasar hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan arti bahasa Indonesia nya;

Keberatan Keenam Puluh Lima:

Oleh karena Pelawan/Pemohon Kasasi adalah pihak yang benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan juga sesuai dengan arti bahasa Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada memori kasasi ini, maka sudah sewajibnyalah jika Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Keberatan Keenam Puluh Enam:

Mengapa Kontra Memori Banding dari Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II tanggal 23 Januari 2017 (terlampir) tidak dituliskan pada Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg? Padahal pada Kontra Memori Banding tersebut akan tampak jelas bahwa tulisan tangan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II sama dengan bukti P-17 serta pada Kontra Memori Banding tersebut Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II mengakui kalau melakukan pengurusan perkara dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung (Kasasi), Mahkamah (Peninjauan Kembali). Ada apa gerangan? Patut diduga juga ada pengurusan perkara ini di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Tinggi, sehingga ke 6 putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan serta tidak sesuai dengan arti bahasa Indonesia;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai pada memori kasasi ini maka sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi pemeriksa perkara ini membatalkan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., membatalkan Putusan Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg., membatalkan Putusan Nomor 1354K/Pdt/2011, membatalkan Putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 dan membatalkan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg., membatalkan putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk kemudian mengabulkan gugatan Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya karena sangat berdasar hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan arti bahasa Indonesia;

Keberatan Keenam Puluh Tujuh:

Halaman 83 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 dan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. telah bertindak sewenang-wenang dan telah menzolimi Pelawan/Pemohon Kasasi karena Majelis Hakim ke 6 putusan tersebut:

- Telah mengadili/memutus tanpa menuliskan pasal perundang-undangan yang dijadikan dasar untuk mengadili/memutus sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 178 HIR;
- Telah mengadili/memutus dengan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, terutama tidak sesuai dengan bunyi Akta Kuasa Nomor 54 (bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014);
- Telah mengadili/memutus tidak sesuai dengan arti Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- Tindakan dari para Majelis Hakim ke 6 putusan tersebut yang telah salah dalam menerapkan hukum terutama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau melanggar hukum serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan mengakibatkan kerugian pada Pelawan/Pemohon Kasasi seharga tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul;

Keberatan Keenam Puluh Delapan:

Menurut Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 188 PK/Pdt/2014 (bukti P11) kuasa “untuk menjual dan mengalihkan dalam bentuk apapun” (bukti P-4 yang sama dengan bukti P-1 pada putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014) tidak bisa digunakan untuk menghibahkan sehingga Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 188 PK/Pdt/2014 (bukti P11) tersebut menggantinya dengan “untuk menjual atau mengalihkan objek sengketa”. Kuasa “untuk menjual atau mengalihkan objek sengketa” tidak ada dalam pembuktian di persidangan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 sehingga sangat jelas bahwa Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II bukan pemilik sah dari tanah/rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul. Sehingga tampak kontradiksi antara pertimbangan dan amar putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 (bukti P-11). Oleh karena itu sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi pemeriksa perkara ini membatalkan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg.,

Halaman 84 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 1354K/Pdt/2011, membatalkan Putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 dan

membatalkan putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg., membatalkan Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk kemudian mengabulkan gugatan Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya karena sangat berdasar hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan arti bahasa Indonesia nya;

Keberatan Keenam Puluh Sembilan:

Advokat dan hakim sama-sama sebagai penegak hukum, maka sebagai advokat, Pelawan/Pemohon Kasasi menghimbau agar Majelis Hakim kasasi memeriksa perkara ini dalam mengadili/memutus perkara ini dapat menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;

Keberatan Ketujuh Puluh:

Majelis Hakim Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. *juncto* Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. telah salah dalam menerapkan hukum terutama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia atau telah melanggar hukum;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan di mana pada pertimbangan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. tertulis Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Karangkidul sedang fakta yang terungkap di persidangan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul, sehingga sudah sewajibnyalah jika putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. *juncto* Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. dibatalkan oleh Majelis Hakim kasasi memeriksa perkara ini;

Keberatan Ketujuh Puluh Satu:

Menurut pertimbangan Majelis Hakim Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 (bukti P-8 sampai dengan P-11) tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul milik Pelawan/Pemohon Kasasi, tapi faktanya Pelawan/Pemohon Kasasi tidak tahu pada saat rekayasa penghibahan terjadi, tidak setuju, tidak pernah menyerahkan, tidak pernah menghibahkan atau tidak pernah menyuruh menghibahkan atau tidak pernah membuat kuasa untuk menghibahkan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang kepada Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II. Fakta ini

Halaman 85 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan semangkasangunggris

putusan semangkasangunggris jika Pelawan/Pemohon Kasasi tidak pernah menyerahkan dan tidak pernah menghibahkan tanah/rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul kepada Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II. Oleh karena itu Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II tidak mungkin/tidak pernah menjadi pemilik sah dari tanah/ rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul. Oleh karena itu penempatan Pelawan/Pemohon Kasasi sebagai pemilik sah dari tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul adalah sah;

Keberatan Ketujuh Puluh Dua:

Majelis hakim pada pertimbangan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 mengakui bahwa pemilik sah dari tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul adalah Pelawan/Pemohon Kasasi;

Tapi kenapa menolak petitum angka 3 gugatan rekonsensi pada perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 yang memohon agar menyatakan Akta Jual Beli Nomor 78/11/ST/XI/1993 tanggal 3 November 1993 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Ny. Indrajani Suhandynata, SH (bukti P-1) adalah sah menurut hukum;

Jadi sangat tampak kontradiksi antara pertimbangan dan amar putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014. Jika Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 menolak gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi (sekarang Pelawan/Pemohon Kasasi) maka sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim memeriksa perkara Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 juga menolak gugatan kompensi dari Penggugat I dan Penggugat II (sekarang Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II) karena sudah sangat pasti Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II bukan pemilik dari tanah/rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul karena Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II mendapatkan tanah/rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang

Halaman 86 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Kurniawan yang didasarkan pada akta kuasa menjual Nomor 54 dari Pelawan/Pemohon Kasasi. Padahal Akta Kuasa Menjual Nomor 54 yang tidak tertulis kata “untuk menghibahkan” dilarang untuk menghibahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana telah diuraikan pada alasan keberatan ke 10 memori kasasi ini, selain itu Pelawan/Pemohon Kasasi tidak tahu saat rekayasa penghibahan dilakukan, tidak setuju, tidak pernah menyuruh atau tidak pernah membuat akta kuasa untuk menghibahkan ke Terlawan I/Termohon Kasasi I dan Terlawan II/Termohon Kasasi II. Sehingga sudah sewajibnyalah jika putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg. *juncto* Nomor 1354K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188PK/Pdt/2014 dibatalkan oleh Majelis Hakim kasasi pemeriksa perkara ini. Dan Majelis Hakim kasasi pemeriksa perkara ini mengabulkan gugatan Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya karena sangat berdasar hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan juga sesuai dengan arti bahasa Indonesia nya;

Keberatan Ketujuh Puluh Tiga:

Bahwa sangat sesat dan sangat tidak adil pertimbangan Majelis Hakim Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. yang hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg. yang hanya merupakan pendapat tanpa dasar hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan juga tidak sesuai dengan arti bahasa Indonesia nya. Apalagi tanpa mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi yang sangat berdasar hukum yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan arti bahasa Indonesia nya. Dan lebih ironisnya lagi ternyata undang-undang yang ditulis berbeda antara di putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dan di putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg., namun kedua putusan tersebut (Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. dan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg.) sama-sama tidak menuliskan pasalnya;

Keberatan Ketujuh Puluh Empat:

Pengertian keadilan menurut Plato ialah di luar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli;

Pengertian keadilan menurut Notonegoro ialah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

(www.gurupendidikan.com “10 pengertian keadilan dan jenisnya menurut para ahli”, oleh Parta Setiawan, diakses tanggal 27 April 2017);

Halaman 87 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan menguji gugatan mentaati/sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan juga sesuai dengan arti bahasa Indonesia nya;

Agar adil maka hakim wajib memberikan apa yang menjadi haknya pada setiap orang tanpa membedakan orang. Jika hakim memihak terutama pada yang berkuasa dari segi ekonomi maka keadilan akan rusak (keadilan tidak akan terwujud/tidak adil);

Tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang merupakan hak/milik Pelawan/Pemohon Kasasi, sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan perlawanan terhadap putusan, replik, kesimpulan, memori banding dan memori kasasi ini, maka agar keadilan dapat terwujud sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi memeriksa perkara ini memberikan/menyatakan tanah dan rumah di Jalan Seroja Dalam I/9 Semarang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 89/Karangkidul milik Pelawan/Pemohon Kasasi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sewajibnyalah jika Majelis Hakim kasasi memeriksa perkara ini membatalkan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2010/PN.Smg., membatalkan Putusan Nomor 442/Pdt/2010/PT.Smg., membatalkan Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2011, membatalkan Putusan Nomor 188PK/Pdt/2014 dan membatalkan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2015/PN.Smg., membatalkan Putusan Nomor 24/Pdt/2017/PT.Smg. untuk kemudian mengabulkan gugatan Pelawan/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya karena sangat berdasar hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan arti bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena status atas objek sengketa dalam perkara *a quo* telah ditentukan dalam putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2010/PN Smg. *juncto* Nomor 442/Pdt/2010/PT Smg. *juncto* putusan Nomor 1354 K/Pdt/2011 *juncto* Nomor 188 PK/Pdt/2014 maka perlawanan harus dinyatakan ditolak dan Pelawan bukan Pelawan yang baik dan benar;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

Halaman 88 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JOHNNY KURNIAWAN, S.E., S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOHNNY KURNIAWAN, S.E., S.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Halaman 89 dari 90 hal.Put. Nomor 2556 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001